



SALINAN
PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG

PEDOMAN AKUNTANSI KEUANGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan beberapa ketentuan pada Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 5/IT3/KU/2020 tentang Pedoman Akuntansi Keuangan Institut Pertanian Bogor, maka perlu ditetapkan Pedoman Akuntansi Keuangan Institut Pertanian Bogor yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pedoman Akuntansi Keuangan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 9/IT3.MWA/KU/2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Penyelenggaraan Akuntansi dan Laporan Keuangan Institut Pertanian Bogor;

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 61/K/MWA-IPB/2022 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI KEUANGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

Pasal 1

Pedoman Akuntansi Keuangan Institut Pertanian Bogor sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

Pedoman Akuntansi Keuangan Institut Pertanian Bogor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Institut Pertanian Bogor dalam menyelenggarakan akuntansi keuangan.

Pasal 3

Penerapan Pedoman Akuntansi Keuangan Institut Pertanian Bogor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 5/IT3/KU/2020 tentang Pedoman Akuntansi Keuangan Institut Pertanian Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 21 Oktober 2022
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



WIDODO BAYU AJIE
NIP 1971117142005011002

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN AKUNTANSI KEUANGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PEDOMAN AKUNTANSI KEUANGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Tujuan Buku Pedoman Akuntansi
3. Ruang Lingkup Buku Pedoman Akuntansi

BAB II PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

1. Pendahuluan
2. Ruang Lingkup
3. Basis Akuntansi
4. Tujuan Laporan Keuangan
5. Komponen Laporan Keuangan Lengkap
6. Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan
7. Karakteristik Umum
8. Penyajian
9. Bahasa
10. Mata Uang Pelaporan dan Transaksi dalam Mata Uang Asing

BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Entitas Akuntansi
2. Periode Akuntansi
3. Basis Akuntansi
4. Pedoman Akuntansi Keuangan IPB
 - PAK 01. Kas dan Setara Kas
 - PAK 02. Piutang
 - PAK 03. Persediaan
 - PAK 04. Uang Muka/Biaya Dibayar Di Muka
 - PAK 05. Investasi
 - PAK 06. Investasi Pada Surat Berharga
 - PAK 07. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
 - PAK 08. Investasi pada Entitas Anak
 - PAK 09. Properti Investasi

PAK 10. Aset tetap

PAK 11. Aset Hak Guna

PAK 12. Aset Biologik

PAK 13. Aset Takberwujud

PAK 14. Dana Abadi

PAK 15. Liabilitas

PAK 16. Liabilitas Imbalan Kerja

PAK 17. Aset neto

PAK 18. Pendapatan

PAK 19. Beban

PAK 20. Pajak

PAK 21. Akuntansi Konsolidasian

PAK 22. Transaksi Antar Unit

PEDOMAN AKUNTANSI KEUANGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Institut Pertanian Bogor (IPB) merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) yang melandaskan kegiatan pengelolaannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta IPB (PP Nomor 66 Tahun 2013). Berdasarkan Statuta IPB, visi IPB adalah menjadi terdepan dalam memperkokoh martabat bangsa melalui pendidikan tinggi yang unggul pada tingkat global terutama di bidang pertanian, kelautan, dan biosains tropika. Sedangkan misi IPB adalah:

- a. menyiapkan insan terdidik yang unggul, profesional, dan berkarakter kewirausahaan di bidang pertanian, kelautan, dan biosains tropika;
- b. memelopori pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang unggul di bidang pertanian, kelautan, dan biosains tropika untuk kemajuan bangsa; dan
- c. mentransformasikan ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni dan budaya unggul IPB untuk pencerahan, kemaslahatan, dan peningkatan kualitas kehidupan secara berkelanjutan.

Saat ini IPB memiliki sembilan fakultas yakni Fakultas Pertanian, Sekolah Kedokteran dan Biomedis, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Fakultas Peternakan, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Fakultas Ekologi Manusia, Fakultas Kedokteran, Sekolah Bisnis, Sekolah Pascasarjana, dan Sekolah Vokasi. Selain itu, IPB menaungi 36 Departemen, 23 Pusat Studi, dan 18 program keahlian pendidikan diploma.

Institut Pertanian Bogor sebagai PTN BH menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi terutama pada rumpun ilmu pertanian yang mendukung pembangunan pertanian di Indonesia dengan kompetensi utama pada pertanian tropika. Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi oleh IPB meliputi pendidikan akademik, profesi dan vokasi. Dalam penyelenggaraannya, dana yang dikelola IPB mencakup dana alokasi pemerintah dalam bentuk dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) serta dana lainnya yakni penerimaan negara bukan pajak yang meliputi:

- a. Dana Masyarakat;
- b. Biaya Pendidikan;
- c. Pengelolaan dana abadi;
- d. Pendapatan dari badan/satuan usaha IPB;
- e. Kerjasama Tridharma;
- f. Pengelolaan kekayaan negara yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk kepentingan pengembangan pendidikan tinggi; dan/atau
- g. Sumber lain yang sah.

Berdasarkan PP Nomor 66 Tahun 2013 dan PMK Nomor 225 Tahun 2014, IPB mengalami perubahan status dari Badan Layanan Umum (BLU) menjadi PTN Badan Hukum (PTN BH). Dampak perubahan status tersebut adalah perubahan dalam pengelolaan aset PT yang lebih fleksibel dan munculnya pemisahan pengelolaan kekayaan negara yang dimiliki oleh PTN BH. Diharapkan dengan perubahan status tersebut, pengelolaan aset PTN BH menjadi lebih mandiri namun tetap mengacu pada peraturan yang berlaku. Berikut ini karakteristik IPB sebagai PTN BH berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yaitu:

- a. kekayaan awal berupa kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah;
- b. tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri;
- c. unit yang melaksanakan fungsi akuntabilitas dan transparansi;
- d. hak mengelola dana secara mandiri, transparan, dan akuntabel;
- e. wewenang mengangkat dan memberhentikan sendiri dosen dan tenaga kependidikan;
- f. wewenang mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi; dan
- g. wewenang untuk membuka, menyelenggarakan, dan menutup Program Studi.

Status PTN BH memberikan wewenang pada IPB melakukan pengelolaan dana penerimaan negara bukan pajak secara otonom yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Tingkat otonomi yang tinggi menyebabkan peningkatan fleksibilitas dalam pengelolaan IPB baik pada aspek akademik maupun non akademik. Otonomi akademik mencakup pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Sedangkan otonomi non akademik meliputi keuangan, sarana

prasarana, SDM, dan organisasi (Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014). Pengelolaan dana tersebut dilakukan dengan pola pengelolaan keuangan yang diatur dalam Peraturan Rektor.

2. Tujuan Buku Pedoman Akuntansi

Fungsi laporan keuangan adalah memberikan informasi bagi pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Agar fungsi tersebut terpenuhi, maka laporan keuangan harus berkualitas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2003 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) kualitas laporan keuangan instansi hendaknya memenuhi kriteria relevan, handal, memiliki daya banding serta mudah dipahami. Hal ini menunjukkan pentingnya pedoman akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan. Sehingga latar belakang penyusunan pedoman akuntansi IPB adalah:

- a. perlunya peningkatan kualitas laporan keuangan. Penerapan pedoman akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan diharapkan mampu meningkatkan pemahaman pengguna atas informasi dalam laporan keuangan selain itu laporan keuangan mencakup data yang relevan, handal, mencukupi azas keterbandingan serta dapat dipertanggungjawabkan;
- b. adanya perubahan lingkungan bisnis entitas yang menuntut perubahan sistem;
- c. terjadi persepsi yang berbeda-beda dalam perlakuan akuntansi; dan
- d. kebutuhan laporan keuangan Fiskal IPB sebagai PTN Badan Hukum.

Adapun pedoman akuntansi IPB disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai prinsip dan metode akuntansi yang dipandang paling tepat untuk diterapkan dalam penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- b. sebagai acuan dalam menentukan perlakuan akuntansi atas transaksi dan kejadian ekonomi di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- c. memudahkan dalam memperbaiki salah saji, tidak konsisten dan kurang jelas dalam penyajian Laporan Keuangan; dan
- d. sebagai sarana untuk mengembangkan sistem informasi yang lainnya.

3. Ruang Lingkup Buku Pedoman Akuntansi

Hakikat PTN BH adalah suatu entitas hukum yang berdiri mandiri, namun masih dalam lingkup keuangan negara dengan karakteristik peningkatan otonomi dalam pengelolaan organisasi dan keuangan baik dalam hal akademik maupun non akademik. Supaya tercapai tata kelola yang baik, peningkatan otonomi IPB sebagai PTN BH harus diimbangi dengan peningkatan penerapan asas akuntabilitas, efisiensi dan transparansi. Demikian halnya dengan tata kelola keuangan IPB, asas-asas tersebut harus diterapkan pada pengelolaan keuangan baik yang bersumber dari dana APBN maupun keuangan yang bersumber Dana Masyarakat (DM/Non-APBN). Berdasarkan karakteristik tersebut, maka IPB menyusun Pedoman Akuntansi yang relevan dengan mengacu pada keuangan negara serta Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku Umum.

Kebijakan Akuntansi IPB sebagai PTN Badan Hukum disusun dengan mengacu pada prinsip dasar akuntansi. Penerapan prinsip dasar akuntansi menjadi acuan dalam menjalankan proses akuntansi di IPB, baik dalam hal pencatatan transaksi keuangan hingga penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi diharapkan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga laporan keuangan menjadi instrumen penting dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan keuangan. Berikut ini adalah prinsip dasar akuntansi yang diterapkan dalam Kebijakan Akuntansi IPB:

- a. lingkungan akuntansi PTN Badan Hukum;
- b. pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna;
- c. tujuan pelaporan keuangan dan komponen laporan keuangan; asumsi dasar, karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan, prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dan kendala informasi yang relevan dan andal;
- d. ciri dasar akuntansi PTN Badan Hukum; dan
- e. unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, pengakuan, dan pengukurannya.

BAB II

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

1. Pendahuluan

Pedoman Akuntansi Keuangan ini menetapkan dasar-dasar penyajian laporan keuangan yang bertujuan umum bagi pengelolaan keuangan IPB yang selanjutnya disebut “Laporan Keuangan” sehingga dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Pedoman Akuntansi Keuangan mengatur persyaratan bagi penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan dan persyaratan minimal isi laporan keuangan.

Institut Pertanian Bogor merupakan entitas nonlaba, sehingga menyusun dan menyajikan LK IPB menggunakan PSAK 45 Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba sebelum 2020. Terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020, penyusunan laporan keuangan IPB tidak lagi mengacu pada PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba melainkan beralih acuannya ke ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba. PSAK 45 secara efektif telah dicabut dan tidak dapat digunakan lagi melalui PPSAK 13: Pencabutan PSAK 45.

Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pedoman Akuntansi Keuangan ini:

a. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan asset neto dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif dari pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi mengenai pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

b. Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah laporan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan.

c. Materialitas

Materialitas adalah kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat pos-pos laporan keuangan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang dapat mempengaruhi keputusan yang diambil pengguna laporan keuangan. Materialitas bergantung pada ukuran dan sifat dari pos atau kesalahan dalam mencatat tersebut

dengan memperhatikan kondisi terkait. Ukuran dan sifat dari pos laporan keuangan tersebut, atau gabungan dari keduanya, dapat menjadi faktor penentu materialitas.

d. Aset Neto

Aset Neto adalah hak residual atas aset IPB setelah dikurangi seluruh kewajiban.

e. Pedoman Akuntansi Keuangan (PAK)

PAK adalah pengaturan Pedoman Akuntansi Keuangan yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan untuk setiap kelompok transaksi keuangan dan peristiwa yang berpengaruh terhadap kondisi keuangan IPB.

f. Prinsip Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (PDP2LK)

PDP2LK adalah bangunan kerangka berpikir dalam menentukan antara lain tujuan, unsur, karakteristik kualitatif, konsep dasar, asumsi, serta keterbatasan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan IPB, termasuk pedoman adopsi standar akuntansi keuangan yang berlaku umum.

g. Standar Akuntansi Umum (SAU)

SAU adalah pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI). Penerapan suatu persyaratan dianggap tidak praktis jika IPB tidak dapat menerapkannya setelah melakukan segala usaha yang rasional.

2. Ruang Lingkup

Institut Pertanian Bogor menerapkan Kebijakan Akuntansi Keuangan ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. PAK lainnya mengatur persyaratan pengakuan, pengukuran dan pengungkapan transaksi tertentu dan peristiwa lain.

3. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan IPB yaitu basis akrual. IPB menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas.

4. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan IPB adalah untuk menunjukkan pencapaian atau pertanggungjawaban IPB dalam menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan IPB yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan IPB menyajikan informasi mengenai:

- a. Aset;
- b. Liabilitas;
- c. Ekuitas; dan
- d. Pendapatan dan beban termasuk surplus (defisit) aset neto.

Informasi tersebut, beserta informasi lain yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami informasi tentang posisi keuangan, aktivitas dan arus kas IPB.

5. Komponen Laporan Keuangan Lengkap

Berdasarkan ISAK 35, IPB menyajikan laporan keuangan secara lengkap yang terdiri dari komponen berikut:

- a. Laporan Posisi Keuangan, Laporan posisi keuangan entitas nonlaba terdiri dari 3 unsur, yaitu Aset, Liabilitas, dan Aset Neto;
- b. Laporan Penghasilan Komprehensif, ISAK 35 menggunakan istilah "Laporan Penghasilan Komprehensif" sebagai pengganti istilah "Laporan Aktivitas" dalam versi PSAK 45. Laporan Penghasilan Komprehensif menggambarkan kenaikan dan penurunan manfaat ekonomi entitas nonlaba yang berasal dari penerimaan atau pendapatan dan pengeluaran atau beban. Laporan penghasilan komprehensif dibagi kedalam dua bagian sesuai dengan klasifikasi aset neto: (1) Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya, dan (2) Dengan Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya;
- c. Laporan Perubahan Aset Neto, Istilah Laporan Perubahan Aset Neto adalah bentuk penyesuaian dari istilah Laporan Perubahan Ekuitas pada laporan keuangan entitas bisnis. Aset Neto dalam entitas nonlaba diklasifikasikan menjadi dua yaitu Aset Neto Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya dan Aset Neto Dengan Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya;
- d. Laporan Arus Kas, Laporan Arus Kas entitas nonlaba sama dengan laporan arus kas untuk entitas bisnis, dimana arus kas dibagi kedalam

tiga aktivitas yaitu Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, dan Aktivitas Pendanaan; dan

- e. Catatan Atas Laporan Keuangan, Catatan Atas Laporan Keuangan menjabarkan laporan keuangan secara terperinci.

6. Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan

Rektor IPB bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan IPB.

7. Karakteristik Umum

7.1. Penyajian Wajar dan Kepatuhan terhadap PAK

Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, aktivitas dan arus kas IPB. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur dampak transaksi, peristiwa lain dan kondisi sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang diatur dalam PDP2LK. Penerapan PAK, dengan pengungkapan tambahan jika diperlukan, dianggap menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Kepatuhan terhadap PAK dalam penyusunan laporan keuangan dinyatakan secara eksplisit dan tanpa kecuali dalam catatan atas laporan keuangan. IPB tidak boleh menyebutkan bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan PAK kecuali laporan keuangan tersebut telah memenuhi semua yang disyaratkan dalam PAK.

Dalam hampir semua kondisi, IPB mencapai penyajian wajar laporan keuangan dengan memenuhi PAK terkait. Penyajian wajar juga mensyaratkan IPB untuk:

- 1) memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan PAK 01: Kebijakan Akuntansi. PAK 01 mengatur hirarki panduan otoritatif yang dipertimbangkan oleh IPB dalam hal tidak terdapat PAK yang secara spesifik mengatur suatu pos tertentu.
- 2) menyajikan informasi, termasuk kebijakan akuntansi, sedemikian rupa sehingga dapat memberikan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan mudah dipahami.
- 3) memberikan pengungkapan tambahan jika kesesuaian dengan persyaratan spesifik dalam PAK tidak cukup bagi pengguna laporan keuangan untuk memahami pengaruh dari transaksi, peristiwa

lain, dan kondisi tertentu terhadap posisi keuangan, penghasilan komprehensif dan arus kas IPB.

7.2. Materialitas

Penyajian Laporan Keuangan IPB didasarkan pada sistematika kodefikasi akun. Kodefikasi akun pada laporan keuangan dimulai dari digit ketiga. Institut Pertanian Bogor menyajikan secara terpisah kelompok akun sejenis yang material. Selain itu, IPB menyajikan secara terpisah akun berdasarkan karakteristik yang berbeda, kecuali akun tersebut tidak material. Laporan keuangan merupakan hasil dari pemrosesan sejumlah transaksi atau peristiwa lain yang diklasifikasikan berdasarkan karakteristik akun. Tahap akhir dari proses agregasi dan pengklasifikasian adalah penyajian dalam laporan keuangan. Jika suatu klasifikasi akun tidak material, maka dapat diagregasikan dengan akun lain yang sejenis dalam laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terdapat akun yang tidak material untuk disajikan terpisah dalam laporan keuangan, tetapi secara penyajian harus diungkap, maka pengungkapan tersebut disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

7.3. Periode Pelaporan

Institut Pertanian Bogor menyajikan laporan keuangan lengkap (termasuk informasi komparatif) setidaknya-tidaknya secara tahunan. Jika akhir periode pelaporan IPB berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan untuk periode yang lebih panjang atau lebih pendek daripada periode satu tahun, sebagai tambahan terhadap periode cakupan laporan keuangan, maka IPB mengungkapkan:

- 1) alasan penggunaan periode pelaporan yang lebih panjang atau lebih pendek; dan
- 2) fakta bahwa jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan tidak dapat dibandingkan secara keseluruhan.

Laporan keuangan IPB disajikan secara tahunan dan semesteran atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tahun buku dimulai pada 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember. Laporan keuangan tahunan IPB disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya.

Laporan posisi keuangan	31 Des 20X2	31 Des 20X1
Laporan penghasilan komprehensif	1 Jan sd 31 Des 20X2	1 Jan sd 31 Des 20X1
Laporan perubahan asset neto	1 Jan sd 31 Des 20X2	1 Jan sd 31 Des 20X1
Laporan arus kas	1 Jan sd 31 Des 20X2	1 Jan sd 31 Des 20X1

Jika salah satu dari kondisi di bawah ini terjadi, yaitu:

- 1) perubahan kebijakan akuntansi, maka laporan keuangan disajikan kembali sesuai dengan kebijakan baru yang diterapkan;
- 2) penyajian kembali pos-pos laporan keuangan; dan
- 3) reklasifikasi pos dalam laporan keuangannya.

serta berdampak material atas informasi dalam laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya, penyajian laporan keuangan komparatif sebagai berikut:

Laporan posisi keuangan	31 Des 20X2	31 Des 20X1	1 Jan 20X1
Laporan penghasilan komprehensif	1 Jan s.d. 31 Des 20X2	1 Jan s.d. 31 Des 20X1	1 Jan 20X1
Laporan perubahan asset neto	1 Jan s.d. 31 Des 20X2	1 Jan s.d. 31 Des 20X1	1 Jan 20X1
Laporan arus kas	1 Jan s.d. 31 Des 20X2	1 Jan s.d. 31 Des 20X1	1 Jan 20X1

Informasi kuantitatif diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan, kecuali dinyatakan lain oleh PAK. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan kembali jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

IPB mengungkapkan informasi komparatif dengan menyajikan minimal dua laporan posisi keuangan, dua laporan penghasilan komprehensif, dua laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, termasuk ketika IPB menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali secara retrospektif atas pos atau subpos dalam laporan keuangan atau mereklasifikasi pos atau subpos dalam laporan keuangan.

Pada beberapa kasus, informasi naratif yang disajikan dalam laporan keuangan periode sebelumnya masih tetap relevan untuk diungkapkan pada periode berjalan. Misalnya, rincian tentang sengketa hukum yang dihadapi dengan hasil akhirnya belum diketahui secara pasti pada periode sebelumnya dan masih dalam proses penyelesaian perlu diungkapkan kembali pada periode berjalan. Pengguna akan memperoleh manfaat dari informasi adanya ketidakpastian pada akhir periode pelaporan sebelumnya, dan langkah yang telah dilakukan selama periode berjalan untuk mengatasi ketidakpastian tersebut.

Jika IPB mengubah penyajian atau pengklasifikasian akun dalam laporan keuangan, maka IPB mereklasifikasi jumlah komparatif kecuali reklasifikasi tersebut tidak praktis untuk dilakukan. Jika IPB mereklasifikasi jumlah komparatif, maka IPB mengungkapkan:

- 1) sifat reklasifikasi;
- 2) jumlah masing-masing akun yang direklasifikasi; dan
- 3) alasan reklasifikasi.

Jika reklasifikasi jumlah komparatif tidak praktis dilakukan, maka IPB mengungkapkan:

- 1) alasan tidak mereklasifikasi jumlah tersebut, dan
- 2) sifat penyesuaian yang akan dilakukan jika jumlah tersebut direklasifikasi.

Peningkatan daya banding informasi antar periode membantu pengguna dalam membuat keputusan. Dalam beberapa keadaan, reklasifikasi informasi komparatif tidak praktis dilakukan pada periode sebelumnya untuk mencapai daya banding dengan periode berjalan. Misalnya, IPB belum mengumpulkan data pada periode sebelumnya yang memungkinkan untuk melakukan reklasifikasi, dan mungkin tidak praktis untuk menyusun kembali informasi tersebut.

7.4. Konsistensi Penyajian

Penyajian dan klasifikasi akun dalam laporan keuangan antar periode dilakukan secara konsisten kecuali:

- 1) setelah terjadi perubahan yang signifikan terhadap tugas IPB atau setelah mengkaji ulang atas laporan keuangan, terlihat jelas bahwa penyajian atau pengklasifikasian yang lain akan lebih tepat digunakan, dengan mempertimbangkan kriteria pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi dalam PAK 01: Kebijakan Akuntansi; atau
- 2) perubahan tersebut diperkenankan oleh suatu PAK. Perubahan penyajian dapat dilakukan jika perubahan tersebut memberikan informasi yang andal dan lebih relevan bagi pengguna atau struktur yang baru mempunyai kecenderungan akan digunakan seterusnya. Jika dilakukan perubahan penyajian laporan keuangan, maka IPB mereklasifikasi informasi komparatif sesuai dengan poin c periode pelaporan.

8. Penyajian

Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan perubahan posisi keuangan disertai pengungkapan yang disyaratkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode dilakukan secara konsisten, kecuali:

1. Terjadi perubahan yang bertujuan menghasilkan penyajian yang lebih baik sesuai kriteria pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi; atau
2. Diisyaratkan oleh SAK.

9. Bahasa

Laporan Keuangan IPB disusun dalam bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan juga disusun dalam bahasa lain selain dari bahasa Indonesia, maka laporan keuangan tersebut harus memuat informasi dan waktu yang sama serta diterbitkan dalam waktu yang bersamaan dengan laporan keuangan yang disusun dalam bahasa Indonesia.

Jika terdapat perbedaan penafsiran akibat penerjemahan bahasa, yang digunakan sebagai acuan adalah laporan keuangan dalam bahasa Indonesia.

10. Mata Uang Pelaporan dan Transaksi dalam Mata Uang Asing

Laporan keuangan IPB disajikan dalam mata uang rupiah, karena:

1. Seluruh transaksi penerimaan kas yang berasal dari Bantuan Pendanaan IPB maupun Dana Masyarakat diterima dalam mata uang rupiah; dan
2. Mata uang yang digunakan dalam transaksi pengadaan barang dan jasa, pembayaran pegawai sebagian besar menggunakan mata uang rupiah.

Transaksi dengan mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan kurs yang telah ditetapkan atau jika tidak memungkinkan maka menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing pada akhir periode pelaporan dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Perbedaan kurs antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam periode berjalan dan dilaporkan dalam laporan penghasilan komprehensif sebagai keuntungan atau kerugian.

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) merupakan perguruan tinggi yang didirikan oleh pemerintah dengan status badan hukum otonom. Sehingga dalam pengelolaannya harus didukung dengan tingkat akuntabilitas yang memadai. Salah satu bentuk akuntabilitas PTNBH adalah penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan IAI.

Beragamnya standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia serta beragamnya kebijakan akuntansi dalam setiap standar akuntansi keuangan, menyebabkan beragamnya laporan keuangan PTNBH. Hal ini berdampak relevansi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan PTNBH. Oleh karena itu, diperlukan keseragaman standar akuntansi keuangan yang digunakan PTNBH dan keseragaman kebijakan akuntansi yang diterapkan PTNBH dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum.

Kebijakan Akuntansi IPB mengacu kepada Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 379/M/KPT/2018 tentang Kebijakan Akuntansi Bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi digunakan untuk menyusun Laporan Keuangan.

1. Entitas Akuntansi

Institut Pertanian Bogor merupakan suatu entitas yang terdiri dari unit-unit kerja di lingkungan IPB dan pusat pelaporan berada di Rektorat atau Direktorat Keuangan dan Akuntansi. Dalam hal pelaporan keuangan, IPB menerapkan sistem sentralisasi, dimana pusat pelaporan berada di rektorat.

2. Periode Akuntansi

Periode akuntansi mengacu kepada siklus operasi normal entitas yang dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember untuk tahun berjalan. Laporan Keuangan IPB disajikan secara tahunan dan semesteran atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan IPB yaitu basis akrual. IPB menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas.

4. Pedoman Akuntansi Keuangan IPB

Penyusunan dan penerapan pedoman akuntansi sangat penting untuk dilakukan, hal ini agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi bagi pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Informasi yang dimaksud agar mudah untuk dipahami, relevan, andal dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun pedoman akuntansi Institut Pertanian Bogor disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai prinsip dan metode akuntansi yang dipandang paling tepat untuk diterapkan dalam penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- b. sebagai acuan dalam menentukan perlakuan akuntansi atas transaksi dan kejadian ekonomi di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- c. memudahkan dalam memperbaiki salah saji, tidak konsisten dan kurang jelas dalam penyajian Laporan Keuangan; dan
- d. sebagai sarana untuk mengembangkan sistem informasi yang lainnya.

Berikut penjelasan atas definisi, jenis, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan berdasarkan masing-masing Pedoman Akuntansi Keuangan (PAK):

PAK 01. KAS DAN SETARA KAS

1.1. Definisi

Kas/uang tunai adalah alat pembayaran yang diterima secara umum dan tidak terdapat pembatasan dalam penggunaannya oleh IPB. Setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal pelaporan.

1.2. Jenis-Jenis

Dilihat dari bentuknya maka kas dan setara kas dapat dibagi dalam klasifikasi sebagai berikut:

a. Kas/Uang Tunai

Terdiri atas uang kertas dan uang logam dalam mata uang rupiah yang dikuasai oleh IPB, termasuk di dalamnya uang tunai dalam mata uang asing.

b. Saldo Simpanan di Bank

Adalah seluruh saldo rekening IPB yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

c. Setara Kas

Adalah investasi jangka pendek IPB, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal laporan. Termasuk Setara Kas antara lain adalah deposito berjangka yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal laporan. Investasi dalam instrumen ekuitas tidak termasuk dalam setara kas.

1.3. Pengakuan

a. Kas/uang tunai

1. Memenuhi definisi kas/uang tunai.
2. Penguasaan dana/atau kepemilikan kas telah beralih kepada IPB.
3. Kas diakui pada saat terjadinya aliran kas masuk ke IPB.
4. Setara kas (deposito berjangka) yang diakui pada saat penempatan deposito.

1.4. Pengukuran

a. Kas/uang tunai.

1. Kas/uang tunai diukur pertama kali dengan nilai nominal.
2. Kas/uang tunai diukur dengan nilai nominal pada tanggal laporan.
3. Kas dalam valuta asing diukur pertama kali dengan kurs pada saat kas dalam valuta asing tersebut diterima.

4. Kas dalam valuta asing diukur dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal laporan.
 5. Selisih kurs antara tanggal penerimaan valuta asing dengan kurs pada tanggal laporan diakui keuntungan/kerugian beda kurs dan dilaporkan dalam laporan penghasilan komprehensif sebagai keuntungan/ kerugian.
- b. Setara kas (deposito berjangka).
1. Deposito dalam rupiah diukur pertama kali dengan nilai nominal.
 2. Deposito dalam rupiah diukur dengan nilai nominal pada tanggal laporan.
 3. Deposito dalam valuta asing diukur pertama kali dengan kurs pada saat penempatan.
 4. Deposito dalam valuta asing diukur dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal laporan.
 5. Selisih kurs antara tanggal penempatan deposito dalam valuta asing dengan kurs pada tanggal laporan diakui keuntungan/kerugian beda kurs dan dilaporkan dalam laporan penghasilan komprehensif sebagai keuntungan/kerugian.
- 1.5. Penurunan Nilai
- Pengakuan awal kas/setara kas diakui bersamaan dengan pengakuan dampak perubahan kerugian kredit ekspektasian. Pengakuan ekspektasi tersebut mempresentasikan kerugian yang mungkin muncul akibat gagal bayar instrumen keuangan yang terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- 1.6. Penyajian dan Pengungkapan
1. Kas dan setara kas disajikan di laporan posisi keuangan pada urutan pertama dalam kelompok aset lancar.
 2. Kas dan setara kas disajikan dalam laporan posisi keuangan dan laporan arus kas.
 3. Untuk jumlah kas/uang tunai yang dibatasi penggunaannya disajikan dalam aset tidak lancar dalam aset lain-lain, kecuali

pembatasannya sudah akan berakhir kurang dari satu tahun sejak tanggal laporan.

4. Hal-hal berikut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan:
 - a. kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam menentukan dan menyajikan kas dan setara kas;
 - b. rincian saldo kas/uang tunai dalam rupiah dan valuta asing;
 - c. penjelasan tingkat bunga deposito dalam rupiah dan dalam valuta asing; dan
 - d. penjelasan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal laporan.

PAK 02. PIUTANG

1.1. Definisi

Piutang adalah hak tagih untuk menerima kas dan setara kas atau aset keuangan dari pihak lain antara lain mahasiswa, mitra kerjasama atau pihak lain dalam aktivitas normal IPB.

1.2. Jenis-Jenis Piutang

- a. Piutang pendidikan adalah hak yang timbul dari perjanjian/perikatan, penyerahan jasa dan timbulnya hak menagih berdasarkan ketentuan yang berlaku yang berkaitan dengan layanan pendidikan. Piutang pendidikan dibagi menjadi dua jenis yaitu piutang SPP dan piutang Non SPP.
- b. Piutang penelitian adalah hak yang timbul dari perjanjian/perikatan, penyerahan jasa dan timbulnya hak menagih berdasarkan ketentuan yang berlaku yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.
- c. Piutang pengabdian kepada masyarakat adalah hak yang timbul dari perjanjian/perikatan, penyerahan jasa dan timbulnya hak menagih berdasarkan ketentuan yang berlaku yang berkaitan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Piutang hasil usaha IPB adalah hak yang timbul dari aktivitas usaha berupa penyerahan barang/jasa yang dilakukan oleh IPB.

- e. Piutang hasil investasi adalah hak yang timbul dari aktivitas investasi yang dilakukan IPB.
- f. Piutang pemanfaatan aset adalah hak yang timbul dari aktivitas pemanfaatan aset yang dimiliki IPB oleh pihak lain.
- g. Piutang lainnya adalah hak yang timbul dari perjanjian/perikatan, penyerahan jasa/barang dan kas/setara kas yang menimbulkan hak tagih berdasarkan ketentuan yang berlaku yang berkaitan dengan selain layanan pendidikan, kegiatan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

1.3. Pengakuan

Piutang diakui saat penyerahan barang atau jasa, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Piutang Pendidikan (Uang Kuliah/SPP/UKT)

- Piutang SPP diakui secara proporsional berdasarkan waktu jasa layanan yang telah diberikan.
- Piutang Non SPP diakui pada saat awal semester akademik (awal proses layanan pendidikan).

b. Piutang Kerjasama Penelitian

Piutang kerjasama penelitian diakui pada saat diterbitkan invoice serta faktur pajak.

c. Piutang Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat

Piutang kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat diakui pada saat diterbitkan invoice serta faktur pajak.

d. Piutang Hasil Usaha

Piutang diakui sesuai dengan aturan umum pengakuan pendapatan dan piutang, yaitu saat penyerahan barang atau jasa unit usaha.

e. Piutang Hasil Investasi

Piutang ini berasal dari aktivitas investasi IPB dalam surat berharga, yaitu:

1. Surat berharga saham menghasilkan deviden atau capital gain. Piutang deviden diakui berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 2. Surat berharga obligasi menghasilkan bunga dan capital gain. Piutang bunga diakui pada akhir masa periode bunga; dan
 3. Surat berharga deposito menghasilkan bunga deposito. Piutang bunga diakui pada akhir masa periode bunga.
- f. Piutang Pemanfaatan Aset
- Pemanfaatan aset oleh pihak lain bisa berupa sewa. Piutang sewa diakui sesuai dengan periode sewa.
- g. Piutang Satuan Usaha Akademik (SUA), Satuan Usaha Penunjang (SUP), dan Satuan Usaha Komersial (SUK)
- Piutang SUA, SUP, dan SUK diakui pada saat penyelesaian pekerjaan dengan penerbitan invoice dan faktur pajak.
- h. Piutang Lainnya
- Piutang lainnya berupa piutang program dan pegawai diakui pada saat penyerahan kas dan/atau setara kas pada pihak lain.

1.4. Pengukuran

Piutang diukur sesuai dengan jenis piutang sebagai berikut:

- a. Piutang pendidikan (Uang Kuliah/SPP/UKT dan Non SPP)
 - Piutang SPP diukur secara proporsional dari jasa layanan yang telah diberikan dibandingkan dengan nilai invoice.
 - Piutang Non SPP diukur sebesar nilai invoice.
- b. Piutang yang timbul karena adanya aliran barang atau jasa
 1. Piutang diukur sesuai nilai pada dokumen perjanjian penyerahan barang atau jasa yang belum dibayar pada akhir periode pelaporan. Jika dalam perjanjian disyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
 2. Piutang yang timbul dari penyelesaian pekerjaan barang/jasa diukur sebesar nilai barang/jasa yang telah diselesaikan IPB pada akhir periode pelaporan dan/atau nilai perjanjian tersebut,

dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

3. Penyisihan kerugian piutang diukur dengan pendekatan yang disederhanakan (PSAK 71) yaitu penyisihan kerugian selalu senilai dengan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur untuk semua piutang usaha dan pendapatan kontrak yang belum ditagih.
 4. Penilaian kolektabilitas piutang dapat dilakukan dengan menggunakan pertimbangan kondisi nyata individu debitur pada tanggal laporan atau berdasarkan umur piutang.
- c. Piutang yang timbul dari aliran kas (pemberian pinjaman kepada pihak lain)
1. Piutang diukur sesuai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas IPB dikurangi dengan jumlah yang telah dibayar pada akhir periode pelaporan berdasarkan dokumen pendukung.
 2. Penyisihan kerugian piutang dibentuk sebesar jumlah piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan penghitungan ekspektasi kredit kerugian sepanjang umur (*lifetime expected credit loss*).

1.5. Penyisihan Piutang

Piutang disajikan sejumlah nominal tagihan IPB yang belum dilunasi oleh pihak ketiga menurut perjanjian dengan pendekatan kerugian kredit ekspektasian atau *expected credit loss*.

1. Ruang lingkup penurunan nilai Aset Keuangan dalam Klasifikasi Selain yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Penghasilan Komprehensif.
 - a. Penurunan nilai atas aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diakui sebagai pengurang dari nilai tercatat aset di dalam laporan posisi keuangan, dan diakui di dalam laporan penghasilan komprehensif sebagai "Beban Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai".
 - b. Penurunan nilai atas aset keuangan (di luar instrumen ekuitas) yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diakui sebagai penambah dari penghasilan komprehensif lainnya di dalam laporan posisi keuangan (tidak mengurangi

jumlah tercatat aset keuangan dalam laporan keuangan) sebagai "Unrealised Gain or Loss", dan diakui di dalam laporan penghasilan komprehensif sebagai "Beban Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai".

2. Evaluasi penurunan nilai yang dilakukan secara periodic

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, Institut dan entitas anak mengevaluasi apakah terdapat peningkatan risiko yang signifikan atau terdapat bukti objektif terjadinya penurunan nilai. Selanjutnya, Institut dan entitas anak mengelompokkan aset keuangan berdasarkan hasil evaluasi tersebut yang mencerminkan tingkat risiko aset keuangan.

1) Stage 1

Tidak terdapat tunggakan lebih dari satu semester untuk segmen piutang pendidikan. Tidak terdapat tunggakan lebih dari 30 hari untuk segmen piutang kerjasama, piutang lain lain, giro dan deposito.

2) Stage 2

Tidak terdapat tunggakan lebih dari dua semester untuk segmen piutang pendidikan. Tidak terdapat tunggakan lebih dari 60 hari untuk segmen piutang kerjasama, piutang lain-lain, giro dan deposito.

3) Stage 3

Terdapat tunggakan lebih dari dua semester untuk segmen piutang pendidikan. Tidak terdapat tunggakan lebih dari 90 hari untuk segmen piutang kerjasama, piutang lain-lain, giro dan deposito.

3. Metode Penurunan Nilai

a. Kriteria Kolektif

Institut dan entitas anak mengevaluasi penurunan nilai secara kolektif dengan melihat kesamaan dalam karakteristik risiko aset keuangan dengan tujuan untuk memfasilitasi analisis yang di desain untuk memungkinkan peningkatan risiko secara signifikan dapat diidentifikasi tepat waktu. Kriteria aset keuangan yang dievaluasi secara kolektif adalah sebagai berikut:

- 1) aset keuangan non-performing atau memiliki days past due > 2 semester untuk segmen piutang pendidikan.
- 2) aset keuangan non-performing atau memiliki days past due > 90 hari untuk segmen piutang kerjasama, piutang lain lain, giro dan deposito.

b. Metode Kolektif

Evaluasi penurunan nilai secara kolektif didasarkan pada konsep Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD), dan Exposure at Default (EAD) yang mempertimbangkan informasi masa lalu, terkini, dan masa mendatang.

1) Probability of Default

Institut dan entitas anak menggunakan metode Basel, Vasicek, Roll Rate Transition Matrix, maupun pendekatan lainnya dalam menentukan nilai PD dari setiap mahasiswa.

Metode Basel dilakukan dengan menentukan hubungan antara PD suatu mahasiswa dengan karakteristik internal dari mahasiswa yang bersangkutan. Model Basel yang telah didapatkan digunakan sebagai dasar penentuan nilai PD dari setiap mahasiswa. Metode Roll Rate Transition Matrix menggunakan historical transition bucket PD. Bucket PD yang digunakan dalam perhitungan historical adalah sebagai berikut:

Golongan/Grup	Kriteria/Criteria	Jangka Waktu/Time Period	Kategori/Category	Presentase Penyisihan
Piutang Pendidikan/Education Recevables	Bucket 1	0 sampai dengan 1 semester/0 to 1 semester	Lancar	5 o/oo per mil
	Bucket 2	>1 semester sampai dengan 2 semester/> 1 semester to 2 semester	Kurang lancar	10%
	Bucket 3	>2 semester sampai dengan 3 semester/> 2 semester to 3 semester	Diragukan	50%
	Bucket 4	≥ 3 semeter/ ≥ 3 semester	Macet	100%
Piutang Kerjasama, piutang lain-lain, giro dan deposito/cooperation receivables, other receivables, current account and time deposits	Bucket 1	Lancar/Current	Lancar	5 o/oo per mil
	Bucket 2	1-30 days past due	Kurang lancer	10%
	Bucket 3	31-60 days past due	Diragukan	50%
	Bucket 4	61-90 days past due	Macet	100%

PD Forward-Looking Macro Adjustment adalah metode yang digunakan untuk menentukan nilai PD forward looking dari

pendekatan baik Basel maupun Roll rate berdasarkan hubungan historis antara makro ekonomi dengan nilai PD Bank.

2) Loss Given Default

PD Forward-Looking Macro Adjustment adalah metode yang digunakan untuk menentukan nilai PD forward looking dari pendekatan baik Basel maupun Roll rate berdasarkan hubungan historis antara makro ekonomi dengan nilai PD Bank. Metode Basel dilakukan dengan menentukan hubungan antara LGD suatu mahasiswa dengan karakteristik internal dari mahasiswa yang bersangkutan. Model Basel yang telah didapatkan digunakan sebagai dasar penentuan nilai LGD dari setiap mahasiswa. Metode Historical dilakukan dengan menghitung rata-rata nilai LGD dalam periode jangka panjang pada segmen yang dimaksud.

3) Exposure at Default

Dalam menentukan nilai EAD dari setiap mahasiswa, Universitas menggunakan metode Basel, Prepayment Rate, dan Expected Lifetime. EAD menggambarkan exposure yang akan ditanggung Universitas jika terdapat mahasiswa yang default. Metode Basel dalam perhitungan EAD dilakukan dengan menentukan hubungan antara EAD suatu mahasiswa dengan karakteristik internal dari mahasiswa yang bersangkutan.

Metode Prepayment Rate ialah metode yang mempelajari behaviour dari tingkat pembayaran mahasiswa yang lebih besar dibandingkan dengan besaran pembayaran fasilitas yang telah dijadwalkan.

4) Expected Credit Loss

Secara umum formula untuk menghitung ECL secara kolektif adalah pengkalian antara Probability of Default, Loss Given Default, dan Exposure at Default. Dalam menghitung besarnya kolektif, Universitas menggunakan nilai outstanding piutang dari yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif.

1.6. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

- a. Piutang disajikan dalam jumlah bersih setelah dikurangi dengan penyisihan kemungkinan piutang tidak tertagih.
- b. Piutang yang diselesaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun disajikan dalam kelompok aset lancar, sedangkan piutang yang jangka waktu penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) tahun

disajikan di laporan posisi keuangan pada kelompok aset tidak lancar pada laporan posisi keuangan.

- c. Penghapusan piutang dilakukan atas piutang yang menurut pertimbangan manajemen IPB sudah tidak mungkin lagi ditagihkan antara lain karena status akademik, debitur pailit, meninggal dunia dan/atau tidak dapat dilakukan komunikasi lagi. Penghapusan piutang dilakukan berdasarkan berita acara yang disetujui oleh Rektor.
- d. Hal yang harus diungkapkan adalah kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam menyajikan piutang termasuk kebijakan penyisihan dan penghapusan piutang, rincian jenis, dan jumlah piutang.
- e. Piutang disajikan dalam jumlah bersih setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan kemungkinan piutang tidak tertagih.
- f. Piutang kepada pihak berelasi dipisahkan dan disajikan tersendiri di dalam laporan posisi keuangan.
- g. Hal-hal berikut mengenai piutang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan:
 1. kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam menyajikan piutang termasuk kebijakan penyisihan dan penghapusan piutang;
 2. rincian jenis dan jumlah piutang, termasuk piutang kepada pihak-pihak berelasi;
 3. rincian jumlah penyisihan kerugian piutang; dan
 4. jumlah piutang yang dijadikan agunan pinjaman bank.

PAK 03. PERSEDIAAN

1.1. Definisi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang, perlengkapan, hewan dan tanaman yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional IPB dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka proses produksi atau pemberian jasa.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara

langsung dapat dibebankan pada saat perolehan persediaan. Potongan harga, rabat dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

1.2. Jenis-jenis

Sesuai dengan definisinya, persediaan PTN BH meliputi aset dalam bentuk:

- a. Bahan dan atau perlengkapan untuk digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, seperti bahan yang digunakan di laboratorium, bengkel, studio atau rumah sakit pendidikan, dan kegiatan praktikum dan penelitian.
- b. Bahan dan perlengkapan untuk digunakan dalam proses penyelenggaraan administrasi, seperti kertas, barang cetakan, dan alat tulis kantor lainnya.
- c. Bahan dan perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa, seperti bahan baku percetakan, bibit dan bahan pertanian, bahan PAKan peternakan, dan bahan makanan.
- d. Persediaan hewan dan tanaman untuk digunakan dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
- e. Bahan dan atau perlengkapan untuk digunakan dalam rangka pemeliharaan aset, seperti persediaan alat-alat kebersihan, dan suku cadang.
- f. Barang atau produk yang tersedia untuk dijual.

1.3. Pengakuan

Persediaan diakui:

- a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh IPB;
- b. mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- c. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah; dan
- d. sebesar nilai perolehan untuk kegiatan pendidikan. Selain itu, nilai perolehan diakui secara neto setelah dikurangi PPN. PPN akan menjadi PPN masukan (PPN-M).

1.4. Pengukuran

- a. Persediaan diukur sebesar biaya perolehan.

Persediaan diukur sebesar:

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian; dan
 - 2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
- b. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
- 1) Penilaian persediaan diutamakan menggunakan metode identifikasi khusus. Apabila tidak memungkinkan dapat menggunakan metode masuk pertama keluar pertama atau *First In First Out (FIFO)*.
 - 2) Harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis.

Barang-barang persediaan yang mengalami penurunan nilai diakui sebagai pengurang nilai persediaan. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventaris fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

1.5. Penyajian dan Pengungkapan

Persediaan disajikan di laporan posisi keuangan dalam kelompok aset lancar. Hal-hal berikut mengenai persediaan harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan.
- b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pemberian jasa atau proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan dalam pemberian jasa dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam proses pemberian jasa.
- c. Jumlah persediaan yang dicatat dengan nilai wajar.
- d. Jumlah persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan.
- e. Jumlah penurunan nilai yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan.

Persediaan disajikan di laporan posisi keuangan dalam kelompok aset lancar. Hal-hal berikut mengenai persediaan harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan:

- a. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan; dan
- b. jumlah penurunan nilai yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan.

PAK 04. UANG MUKA/BIAYA DIBAYAR DI MUKA

1.1. Uang Muka

1.1.1. Definisi

Uang muka adalah kas yang diperuntukkan untuk pelaksanaan kegiatan, yang wewenang pengelolaannya didelegasikan kepada orang/staf tertentu, sesuai dengan struktur otorisasi PTNBH, untuk keperluan dan jangka waktu yang telah disetujui pada formulir pengajuannya.

1.1.2. Jenis-Jenis

- a. Uang muka menurut tujuan penggunaannya dibagi menjadi uang muka kegiatan dan uang muka pengadaan barang dan jasa.
- b. Uang muka kegiatan adalah pembayaran di muka untuk kegiatan yang sudah dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.
- c. Uang muka pengadaan barang dan jasa adalah pembayaran dimuka kepada pemasok/rekanan atas pembelian barang atau jasa yang saat pembayaran barang atau jasanya belum diterima. Pembayaran uang muka lazimnya timbul dari pengadaan barang dan jasa yang diikat dengan suatu perikatan. Pembayaran uang muka akan diperhitungkan sebagai bagian pembayaran dari keseluruhan nilai barang atau jasa yang diberikan pada saat penyelesaian.

1.1.3. Pengakuan

- a. Uang muka kegiatan diakui pada saat terjadinya arus kas keluar untuk pembayaran uang muka atau termin. Uang muka kegiatan diakui sebagai beban pada saat dipertanggungjawabkan.

- b. Uang muka pengadaan barang dan jasa diakui sebagai bagian dari total nilai perolehan barang atau total beban jasa pada saat barang atau jasa diterima.

1.1.4. Pengukuran

Uang muka dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar dan/atau dikeluarkan.

1.1.5. Penyajian dan Pengungkapan

Uang muka disajikan pada pos aset lancar di laporan posisi keuangan menurut jenisnya. Pada saat hal-hal berikut mengenai uang muka harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan:

- a. kebijakan akuntansi uang muka; dan
- b. rincian saldo uang muka menurut tujuan penggunaannya.

1.2. Biaya Dibayar Dimuka

1.2.1. Definisi

Biaya dibayar di muka adalah biaya dibayar di muka dimaksudkan sebagai biaya yang telah terjadi, yang akan digunakan untuk aktivitas institusi yang akan datang. Bagian dari biaya dibayar di muka yang akan memberikan manfaat untuk beberapa periode kegiatan diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. (PSAK No.9 Penyajian Aktiva Lancar dan Kewajiban Jangka Pendek).

1.2.2. Jenis-Jenis

Biaya dibayar dimuka antara lain:

- a. biaya sewa dibayar dimuka (prepaid rent) yaitu biaya sewa gedung kantor dibayar dimuka, biaya sewa kendaraan dibayar dimuka, biaya sewa alat berat dibayar dimuka dan biaya sewa mesin dibayar dimuka;
- b. biaya asuransi dibayar di muka (prepaid insurance);
- c. biaya gaji dibayar di muka (prepaid salaries);
- d. biaya bunga dibayar di muka (prepaid interest);
- e. Pajak Penghasilan (PPh) dibayar di muka yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dibayar di muka, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dibayar di muka, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dibayar di muka,

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 24 dibayar di muka dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dibayar di muka; dan

f. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibayar di muka.

1.2.3. Pengakuan

- a. Biaya dibayar di muka diakui sebagai pos sementara pada saat pembayaran;
- b. Biaya dibayar di muka diakui sebagai biaya pada saat jasa diterima;
- c. Biaya dibayar di muka berkurang pada saat jasa diterima atau berlalunya waktu;
- d. Biaya dibayar di muka diakui sebagai pos sementara pada saat pembayaran;
- e. Biaya dibayar di muka diakui sebagai biaya pada saat jasa diterima; dan
- f. Biaya dibayar di muka berkurang pada saat jasa diterima atau berlalunya waktu.

1.2.4. Pengukuran

Biaya dibayar di muka diukur sebesar jumlah uang yang dibayarkan atas prestasi atau jasa yang akan diterima.

1.2.5. Penyajian dan Pengungkapan

- a. Biaya dibayar di muka disajikan pada kelompok aset lancar dalam neraca.
- b. Biaya dibayar di muka disajikan secara neto.

PAK 05. INVESTASI

1.1. Definisi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, royalti dan atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan IPB dalam memberikan pelayanan.

Investasi dikategorikan menjadi dua jenis yaitu: investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek

merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset tidak lancar.

1.2. Jenis-jenis Investasi

a. Investasi jangka pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

1. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
2. Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya IPB dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas; dan
3. Berisiko rendah.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

1. Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits);
2. Investasi dalam saham jangka pendek;
3. Investasi dalam reksadana jangka pendek;
4. Pembelian Surat Utang Negara (SUN) dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan
5. Investasi dalam obligasi jangka pendek dan aset keuangan lainnya.

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

1. Kemungkinan manfaat ekonomik atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh IPB; dan
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

b. Investasi jangka panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

1.3. Investasi Jangka Pendek

1.3.1. Pengakuan

Investasi jangka pendek diakui pada saat terjadinya transaksi perolehan investasi tersebut. Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh IPB dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

1.3.2. Pengukuran

Untuk investasi yang terdapat pada pasar aktif dapat membentuk nilai pasar yang dapat digunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Di samping itu, apabila surat berharga yang diperoleh dari hibah yang tidak memiliki nilai pasar maka dinilai berdasarkan hasil penilaian sesuai ketentuan.

Investasi jangka pendek dalam bentuk nonsaham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut. Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada laporan posisi keuangan dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan.

Investasi dalam bentuk efek:

- a. Pada saat pengakuan awal, investasi diukur pada nilai wajarnya;
- b. Setelah pengakuan awal, investasi diukur pada nilai wajarnya kecuali untuk investasi dimiliki hingga jatuh tempo yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif;
- c. Selisih yang timbul, karena nilai wajar lebih rendah atau lebih tinggi dari nilai perolehan atau nilai tercatat, diakui sebagai keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi dan disajikan dalam laporan penghasilan komprehensif dalam periode yang bersangkutan; dan
- d. Pada saat penjualan, selisih yang timbul antara nilai tercatat dan nilai jual diakui sebagai keuntungan atau kerugian penjualan investasi.

1.3.3. Penyajian dan Pengungkapan

Investasi jangka pendek disajikan di laporan posisi keuangan pada kelompok aset lancar pada urutan setelah persediaan. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada laporan penghasilan komprehensif.

Hal-hal berikut mengenai investasi jangka pendek yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan:

- a. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam menyajikan investasi jangka pendek.
- b. Jenis dan jumlah investasi jangka pendek.
- c. Jumlah investasi pada pihak yang memiliki hubungan istimewa.

1.4. Investasi Jangka Panjang

1.4.1. Pengakuan

Investasi jangka panjang diakui pada saat terjadinya transaksi perolehan investasi tersebut. Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh IPB dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

1.4.2. Pengukuran

Investasi jangka panjang dicatat sebesar nilai wajar. Investasi jangka panjang misalnya penyertaan modal IPB, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset IPB, maka nilai investasi yang diperoleh IPB adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi. Pengukuran investasi langsung dilakukan dengan menggunakan metode biaya atau metode ekuitas.

Berikut penjelasannya:

- a. Metode biaya digunakan jika IPB memiliki kurang dari 20% hak suara pada suatu entitas investee. Dalam metode biaya, investasi diukur sebesar nilai perolehannya dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai.
- b. Metode ekuitas digunakan jika IPB memiliki 20% atau lebih hak suara pada entitas investee. Dalam metode ekuitas, investasi pada awalnya dicatat sebesar biaya perolehan dan selanjutnya ditambah atau dikurangi dengan bagian laba atau rugi yang diperoleh entitas investee dalam suatu periode, dan dikurangi dengan dividen atau bentuk pembagian laba lainnya yang diterima dari entitas investee.

1.4.3. Penyajian dan Pengungkapan

Investasi jangka panjang disajikan di laporan posisi keuangan dalam kelompok aset tidak lancar. Investasi jangka panjang yang akan dijual dalam waktu kurang dari 12 bulan disajikan dalam kelompok aset lancar sebagai bagian dari investasi jangka pendek. Hasil dari investasi, seperti bunga dan deviden diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada laporan penghasilan komprehensif.

Hal-hal berikut mengenai investasi jangka panjang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan:

- a. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam menyajikan investasi jangka panjang;
- b. Rincian jenis dan jumlah investasi jangka panjang; dan
- c. Jumlah investasi pada pihak yang memiliki hubungan istimewa.

PAK 06. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA

1.1. Definisi

Investasi pada surat berharga merupakan investasi pada surat berharga yang bersifat ekuitas (efek ekuitas), seperti saham dan reksadana, dan surat berharga yang bersifat utang (efek utang), seperti obligasi dan medium term notes, baik yang diterbitkan oleh perusahaan publik maupun perusahaan nonpublik. Pengertian investasi pada saham merupakan investasi pada saham yang mana IPB tidak memiliki pengendalian, pengendalian bersama, atau pengaruh signifikan atas investee (Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 379/M/KPT/2018).

1.2. Klasifikasi

Investasi pada surat berharga diklasifikasi menjadi:

- a. diukur pada biaya perolehan diamortisasi (*amortised costs*) untuk investasi pada efek utang yang tidak mengandung unsur ekuitas dan model usaha yang diterapkan atas investasi tersebut adalah untuk memperoleh arus kas kontraktual dari efek utang; dan

- b. diukur pada nilai wajar (*fair value*) untuk investasi pada:
1. efek utang yang tidak mengandung unsur ekuitas dan model usaha yang diterapkan atas investasi tersebut adalah bukan semata-mata untuk memperoleh arus kas kontraktual dari efek utang, misalnya pengelolaan likuiditas (*liquidity management*) dan tujuan diperdagangkan (*trading purposes*);
 2. efek utang yang mengandung unsur ekuitas, seperti obligasi konversi (*convertible bonds*); dan
 3. efek ekuitas, seperti saham dan reksadana.

1.3. Pengukuran

Pengukuran investasi pada surat berharga dalam klasifikasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yaitu:

- a. pendapatan bunga dihitung dengan metode suku bunga efektif dan meliputi bunga kontraktual, diskonto dan premium, serta biaya transaksi yang terkait dengan perolehan surat berharga; dan
- b. penurunan nilai atas surat berharga ditentukan berdasarkan ekpektasi kerugian kredit (*expected credit loss* atau *ECL*).

Tingkatan *Performing* (risiko kredit rendah) *Under Performing* (terjadi peningkatan risiko kredit signifikan) *Non Performing* (terjadi pemburukan risiko kredit)

Tingkatan	<i>Performing</i> (risiko kredit rendah)	<i>Under Performing</i> (terjadi peningkatan risiko kredit signifikan)	<i>Non Performing</i> (terjadi pemburukan risiko kredit)
Penurunan nilai	<i>12-month ECL</i>	<i>Lifetime ECL</i>	<i>Lifetime ECL</i>
Pendapatan bunga	Dasar bruto (gross basis)	Dasar bruto (gross basis)	Dasar neto (net basis)

1.4. Pengungkapan

Hal-hal berikut mengenai investasi jangka pendek harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan:

- a. kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam menyajikan investasi jangka pendek; dan
- b. jenis dan jumlah investasi jangka pendek.

PAK 07. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI DAN VENTURA BERSAMA

1.1. Investasi Pada Entitas Asosiasi

1.1.1. Definisi

Investasi pada Entitas Asosiasi adalah investasi pada suatu entitas, termasuk entitas bukan Perseroan Terbatas seperti persekutuan, dimana PTNBH mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan entitas anak ataupun bagian dalam ventura bersama.

1.1.2. Pengaruh signifikan

Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional investee, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut. Pengaruh signifikan dapat dibuktikan dengan satu atau lebih cara sebagai berikut:

- a. Jika PTNBH memiliki, secara langsung atau tidak langsung (contohnya melalui entitas anak), 20% atau lebih hak suara investee, maka PTNBH dianggap memiliki pengaruh signifikan, kecuali dapat dibuktikan dengan jelas bahwa PTNBH tidak memiliki pengaruh signifikan;
- b. Sebaliknya, jika PTNBH memiliki, secara langsung maupun tidak langsung (contohnya melalui entitas anak), kurang dari 20% hak suara investee, maka PTNBH dianggap tidak memiliki pengaruh signifikan, kecuali pengaruh signifikan tersebut dapat dibuktikan dengan jelas;
- c. Kepemilikan substansial atau mayoritas oleh investor lain tidak menghalangi PTNBH untuk memiliki pengaruh signifikan;
- d. Keterwakilan dalam dewan direksi dan dewan komisaris;
- e. Partisipasi dalam pengambilan kebijakan keuangan;
- f. Adanya transaksi material;
- g. Pertukaran personil manajerial; dan
- h. Penyediaan informasi teknis esensial.

1.2.3. Pengakuan

Investasi PTNBH pada perusahaan asosiasi diakui saat saham-saham perusahaan asosiasi diserahkan kepada investor.

1.2.4. Pengukuran

Pengukuran pertama kali dengan harga perolehan. Pengukuran setelah pengukuran pertama kali dengan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas pengukuran awal dengan menggunakan metode harga perolehan, selanjutnya jumlah harga perolehan (nilai tercatat) ditambah atau dikurangi untuk mengakui bagian investor atas laba atau rugi perusahaan asosiasi dan diakui dalam laporan laba rugi investor. Pembagian laba dari perusahaan asosiasi mengurangi nilai tercatat investasi. Perubahan nilai tercatat juga dimungkinkan karena perubahan nilai ekuitas perusahaan asosiasi. Perubahan ekuitas perusahaan asosiasi dapat terjadi karena penambahan modal disetor dan penambahan ekuitas karena adanya penghasilan komprehensif lainnya.

1.2. Investasi pada ventura bersama

1.2.1. Definisi

Investasi pada ventura bersama adalah investasi dengan perjanjian kontraktual dimana dua pihak atau lebih menjalankan aktivitas ekonomi yang menjadi subyek dari pengendalian bersama. Ventura bersama dapat berbentuk pengendalian bersama operasi, pengendalian bersama aset, dan pengendalian bersama entitas.

1.2.2. Jenis-jenis Ventura Bersama

a. Pengendalian Bersama Operasi (PBO)

1. Dalam PBO kegiatan ventura bersama meliputi pemanfaatan aset atau sumber daya lainnya dari para venturer dan tidak memerlukan pembentukan perseroan terbatas, firma, atau badan usaha lain atau suatu pengelolaan keuangan yang terlepas dari venturer. Masing-masing venturer menggunakan aset tetap dan mengelola sendiri persediaannya. Masing-masing venturer juga memikul pengeluarannya, menyelesaikan kewajiban serta mencari sumber pendanaan untuk aktivitasnya sendiri. Aktivitas ventura bersama dapat dilakukan oleh karyawan venturer yang juga

melakukan aktivitas lainnya dari venturer sendiri. Perjanjian ventura bersama biasanya mengatur cara pembagian pendapatan dari penjualan produk bersama (*joint product*) dan pembagian beban bersama lainnya yang terjadi.

2. sehubungan dengan bagian partisipasi venturer dalam PBO setiap venturer mengakui dan menyajikan dalam laporan keuangannya masing-masing.
3. aset yang dikendalikan dan kewajiban yang timbul atas aktivitas sendiri.
4. beban yang terjadi atas aktivitasnya sendiri dan bagiannya atas pendapatan bersama dari penjualan produk barang dan jasa oleh ventura bersama tersebut.

b. Pengendalian Bersama Aset (PBA)

1. Beberapa ventura bersama meliputi pengendalian bersama, dan seringkali kepemilikan bersama, oleh venturer atas satu aset atau lebih yang dikontribusikan atau diperoleh untuk ventura bersama serta didedikasikan untuk tujuan ventura bersama tersebut.
2. Sesuai dengan haknya atas pengendalian bersama aset, venturer harus mengakui dalam laporan keuangannya:
 - a) bagiannya atas pengendalian bersama aset, yang diklasifikasikan sesuai dengan sifat aset tersebut;
 - b) kewajiban yang terjadi;
 - c) bagiannya atas kewajiban yang timbul bersama dengan venturer lain dalam hubungannya dengan ventura bersama;
 - d) pendapatan dari penjualan atau pemakaian atas bagian keluaran ventura bersama, berbarengan dengan bagiannya yang belum terjadi; dan
 - e) beban lain yang terjadi terkait dengannya di ventura bersama.

c. Pengendalian Bersama Entitas (PBE)

Pengendalian Bersama Entitas adalah joint venture yang melibatkan pendirian suatu usaha atas anak usaha atau entitas lain di mana setiap venturer memiliki bagian. Entitas beroperasi dengan cara yang sama dengan entitas lain, kecuali adanya perjanjian kontraktual

antar venturer untuk membuat pengendalian bersama atas nama aktivitas ekonomi entitas tersebut.

1.2.3. Pengukuran

- a. Venturer harus mengukur investasi pada pengendalian bersama entitas pada biaya perolehan dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai.
- b. Investor harus mengakui penerimaan distribusi dari investasi tersebut sebagai penghasilan yang terlepas apakah distribusi tersebut berasal dari akumulasi laba pengendalian bersama entitas yang timbul sebelum atau sesudah tanggal perolehan.

1.2.4. Penyajian dan Pengungkapan

Hal-hal berikut mengenai investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan:

1. kebijakan akuntansi yang digunakan untuk pengakuan bagian partisipasinya dalam ventura bersama dan entitas asosiasi;
2. jumlah tercatat investasi pada ventura bersama dan entitas asosiasi; dan
3. jumlah agregat komitmennya terkait dengan ventura bersama dan entitas asosiasi, termasuk bagiannya dalam komitmen modal yang telah terjadi secara bersama-sama dengan pihak lainnya.

PAK 08. INVESTASI PADA ENTITAS ANAK

1.1. Definisi

Entitas anak adalah suatu entitas yang dikendalikan oleh IPB sebagai induk entitas. Entitas induk memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas anak, sehingga entitas induk memiliki pengendalian terhadap entitas anak. Pengendalian adalah kemampuan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas anak, sehingga mendapatkan manfaat dari aktivitas entitas anak. Pengaruh signifikan yang dimaksud adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional investee, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

Pengaruh signifikan dapat dibuktikan dengan satu atau lebih cara sebagai berikut:

jika IPB memiliki, secara langsung atau tidak langsung (contohnya melalui entitas anak), 20% atau lebih hak suara investee, maka IPB dianggap memiliki pengaruh signifikan, kecuali dapat dibuktikan dengan jelas bahwa IPB tidak memiliki pengaruh signifikan;

- a. sebaliknya, jika IPB memiliki, secara langsung maupun tidak langsung (contohnya melalui entitas anak), kurang dari 20% hak suara investee, maka IPB dianggap tidak memiliki pengaruh signifikan, kecuali pengaruh signifikan tersebut dapat dibuktikan dengan jelas;
- b. kepemilikan substansial atau mayoritas oleh investor lain tidak menghalangi IPB untuk memiliki pengaruh signifikan;
- c. keterwakilan dalam dewan direksi dan dewan komisaris;
- d. partisipasi dalam pengambilan kebijakan keuangan;
- e. adanya transaksi material;
- f. pertukaran personil manajerial; dan
- g. penyediaan informasi teknis esensial.

1.2. Pengakuan dan Pengukuran Awal

- a. Investasi IPB pada entitas anak diakui pada saat transaksi pembelian dan pembayaran saham-saham entitas anak.
- b. Pengukuran adalah dengan harga perolehan, yaitu sejumlah kas setara kas atau aset lainnya yang diserahkan secara langsung atau tidak langsung kepada entitas anak.
- c. Bila pembayaran dilakukan dengan aset lain selain kas setara kas, harga perolehan diukur dengan harga pasar aset tersebut.

1.3. Pengukuran Setelah Pengukuran Awal

- a. Pencatatan investasi pada entitas anak dilakukan dengan metode harga perolehan.
- b. IPB mengkonsolidasikan laporan keuangan entitas anak pada periode laporan.

- c. IPB tidak diperkenankan menerbitkan laporan keuangan tersendiri, laporan keuangan tersendiri diterbitkan sebagai informasi tambahan dalam laporan keuangan konsolidasi.

1.4. Penyajian dan Pengungkapan

IPB harus mengungkap hal-hal sebagai berikut:

- a. kebijakan akuntansi yang digunakan untuk investasi di entitas anak;
- b. jumlah tercatat investasi pada entitas anak; dan
- c. jumlah bagian atas laba atau rugi dan bagiannya atas operasi entitas anak yang dihentikan.

PAK 09. PROPERTI INVESTASI

1.1. Definisi

Properti investasi adalah properti (tanah dan bangunan atau bagian dari bangunan) yang digunakan oleh PTNBH untuk disewakan dan menghasilkan pendapatan sewa, mendapatkan keuntungan karena kenaikan nilai. Properti investasi merupakan tanah dan bangunan yang dimiliki/dikuasai PTNBH termasuk tanah dan bangunan yang dimiliki secara sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau keduanya dan tidak untuk dijual dalam usaha sehari-hari dan tidak digunakan oleh PTNBH dalam produksi barang atau jasa (pelayanan pendidikan dan kesehatan) dan tujuan administrasi.

1.2. Jenis-Jenis Properti Investasi

- a. Tanah yang dikuasai PTNBH dalam jangka panjang dengan tujuan dijual kembali untuk mencari keuntungan dalam jangka panjang.
- b. Bangunan yang dikuasai PTNBH termasuk yang diperoleh melalui sewa pembiayaan untuk disewakan kepada pihak lain.
- c. Bangunan yang dikuasai PTNBH termasuk yang dikuasai oleh PTNBH melalui sewa pembiayaan tapi belum dipakai tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain.
- d. Bangunan yang belum terpakai tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau sewa operasi.

- e. Bangunan dalam proses pembangunan dan pengembangan yang dikuasai PTNBH termasuk yang dikuasai oleh PTNBH melalui sewa pembiayaan yang dimasa depan disewakan kepada pihak lain.

1.3. Pengukuran Pada Saat Awal Pengakuan

Pada saat pengakuan awal properti investasi diukur dengan harga perolehan. Harga perolehan properti investasi merujuk pada kebijakan akuntansi aset tetap.

1.4. Pengukuran Setelah Pengukuran Awal

Setelah pengukuran awal, seluruh properti investasi tetap diukur dengan harga perolehan dan disajikan sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya, sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi aset tetap.

1.5. Transfer Akun

PTNBH harus memindahkan akun aset tetap tanah dan bangunan menjadi akun properti investasi ketika tanah dan bangunan tersebut memenuhi syarat sebagai properti investasi. Sebaliknya PTNBH harus memindahkan akun aset properti investasi ke akun aset tetap tanah dan bangunan ketika tidak memenuhi syarat lagi sebagai properti investasi.

Pengukuran properti investasi yang dialihkan menjadi bukan properti investasi atau sebaliknya tetap menggunakan model harga perolehan.

1.6. Penyajian dan Pengungkapan

Properti investasi disajikan di laporan posisi keuangan dalam kelompok aset lancar. Hal-hal berikut mengenai properti investasi harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan IPB antara lain:

- a. IPB menerapkan model biaya atau harga perolehan.
- b. Jumlah yang diakui dalam kenaikan dan Penurunan aset neto untuk:
Penghasilan rental dari properti investasi dan beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut. Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan rental selama periode tersebut; Eksistensi dan jumlah pembatasan atas realisasi dari properti investasi atau

pembayaran penghasilan dan hasil pelepasan. Kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan.

PAK 10. ASET TETAP

1.1. Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki/dikuasai untuk digunakan untuk kegiatan IPB, disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif, tidak dimaksudkan untuk diperjual-belikan, nilainya dapat diukur dan memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

1.2. Klasifikasi Aset Tetap

Klasifikasi aset tetap IPB berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi IPB. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional IPB dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Infrastruktur

Infrastruktur adalah sarana dan prasarana yang dibangun oleh IPB yang menunjang kegiatan dan administrasi dan dapat digunakan bersama-sama antar unit di IPB, mahasiswa dan masyarakat sekitar IPB seperti jalan, jembatan, pedestrian, jaringan (berupa: pipa air, kabel listrik, FO).

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional IPB dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Kendaraan dan Alat Angkut

Kendaraan dan Alat Angkut adalah aset tetap yang mempunyai fungsi sebagai alat pengangkut yang dimiliki IPB yang digunakan dan dipakai IPB untuk kegiatan operasional maupun penunjang kegiatan

operasional IPB yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

e. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin, alat elektronik, alat laboratorium, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dengan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap.

f. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional IPB dan dalam kondisi siap dipakai. Contoh jenis barang yang masuk ke dalam aset tetap lainnya adalah buku-buku yang terdapat di perpustakaan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan.

1.3. Pengakuan

Pengakuan aset tetap dilakukan berdasarkan cara perolehan, yakni:

- a. Aset tetap yang diperoleh dari pembelian diakui sebagai aset tetap pada saat aset tersebut telah dalam kondisi siap digunakan. Diukur dengan harga perolehan, yaitu sejumlah kas setara kas atau harga pasar aset lain yang diserahkan untuk mendapatkan aset tetap tersebut.
- b. Aset tetap yang dibangun sendiri diakui sebagai aset tetap pada saat aset tersebut telah dalam kondisi siap digunakan dan selama proses pembangunan, beban yang timbul sehubungan dengan pembangunan aset tetap dicatat pada akun sementara aset dalam penyelesaian. Pada saat pembangunan secara fisik telah selesai dan siap untuk digunakan maka seluruh jumlah beban konstruksi dalam pengerjaan direklasifikasi ke aset tetap. Pengukuran aset tersebut dengan harga perolehan, yaitu seluruh biaya langsung dan biaya tidak langsung yang dapat distribusikan ke dalam harga perolehan untuk membangun.
- c. Aset tetap yang diperoleh dari hibah barang diakui pada saat hak kepemilikan berpindah kepada IPB dan diukur dengan harga perolehan, yaitu harga pasar aset hibah pada saat serah terima ditambah biaya yang timbul sampai aset tetap siap untuk digunakan.

- d. Aset tetap yang diperoleh dari pertukaran diakui pada saat terdapat perpindahan hak kepada IPB dan diukur dengan harga pasar dari aset yang diterima ditambah dengan kas atau setara kas yang diserahkan. Perbedaan antara harga pasar aset yang diterima dan kas atau setara kas yang diserahkan dengan nilai tercatat aset yang diserahkan diakui sebagai keuntungan atau kerugian dan dilaporkan dalam laporan penghasilan komprehensif.

1.4. Pengakuan Pengeluaran Setelah Pengakuan Awal

Pengeluaran setelah pengakuan awal terdiri dua kelompok:

- a. Kelompok pengeluaran yang tergolong menjadi beban tahun berjalan (*revenue expenditure*) yaitu pengeluaran untuk mempertahankan agar aset tetap berfungsi sesuai dengan fungsinya, yaitu biaya pemeliharaan, biaya perbaikan kecil.
- b. Kelompok pengeluaran yang tergolong pembebanannya menjadi beban ditunda (*capital expenditure*), yaitu pengeluaran yang bermanfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pengeluaran ini dikapitalisasi ke aset tetap yang bersangkutan atau dikapitalisasi dalam akun tersendiri sebagai beban yang ditangguhkan. Pengeluaran-pengeluaran tersebut adalah perbaikan besar (modifikasi) yang menambah umur, perbaikan besar (modifikasi) yang menambah kapasitas produksi, perbaikan (modifikasi proses produksi) untuk efisiensi, peningkatan mutu produksi, perbaikan besar yang memang diharuskan secara teknis (*overhaul*), penambahan space untuk bangunan, penambahan kapasitas (modifikasi) untuk kendaraan, pemindahan aset tetap yang memerlukan biaya besar.

1.5. Pengukuran

Aset tetap harus diukur sebesar harga perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan harga perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Harga perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Apabila perolehan tidak dilakukan secara tunai, harga

perolehan diukur dengan harga apabila dibayar dengan tunai. Komponen harga perolehan aset tetap meliputi:

- a. Harga pembelian atau beban konstruksinya, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi diskon dan/atau rabat.
- b. Seluruh beban lainnya yang secara langsung dapat dihubungkan kepada aset tetap sehingga dapat membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksud.
- c. Contoh beban yang secara langsung dapat dihubungkan dengan aset antara lain:
 1. beban persiapan tempat;
 2. beban pengiriman, beban simpan dan bongkar muat;
 3. beban pemasangan;
 4. beban profesional seperti arsitek dan insinyur;
 5. beban konstruksi; dan
 6. beban pengujian atau percobaan untuk menguji apakah aset telah berfungsi dengan benar.

1.6. Metode Revaluasi

IPB menggunakan model biaya untuk pengukuran revaluasi aset tetapnya. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehannya setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap diakui aset neto dengan nama "Surplus Revaluasi Aset Tetap". Surplus revaluasi aset tetap dikenakan pajak PPh Final sebesar 10% dari nilai surplus revaluasi.

1.7. Penyusutan

Penyusutan adalah pembebanan nilai aset tetap secara sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam posisi keuangan dan beban penyusutan dalam laporan aktivitas. Selain tanah dan aset dalam penyelesaian, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat karakteristik aset tersebut.

Aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah, aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang dan telah diusulkan kepada pengelola aset atas penghapusannya tidak disusutkan. Aset tetap yang telah dinyatakan hilang di kemudian hari diketemukan kembali maka dicatat kembali ke akun aset tetap dan disusutkan kembali sebagaimana layaknya aset tetap.

Metode penyusutan aset tetap yang diterapkan IPB menggunakan kepraktisan yaitu metode garis lurus. Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

1.8. Metode penyusutan

Aset tetap kecuali tanah, disusutkan dengan metode garis lurus (*Straight Line Method*), selama masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Masa Manfaat (Tahun)
Bangunan	50
Mesin dan Peralatan	2-15
Jalan, Irigasi dan Jaringan	4-40
Aset tetap lainnya	4

Aset tetap lainnya berupa buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan.

Nilai sisa, taksiran masa manfaat dan metode penyusutan atas aset tetap dievaluasi dan disesuaikan setiap tanggal laporan posisi keuangan. Dampak dari revisi tersebut, jika ada, diakui dalam laporan penghasilan komprehensif pada periode selanjutnya.

Bila nilai tercatat suatu aset melebihi taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali, maka nilai tersebut diturunkan ke jumlah yang dapat diperoleh kembali tersebut, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual neto dan nilai buku. Penurunan nilai aset tersebut diakui sebagai kerugian penurunan nilai aset dan dibebankan sebagai kerugian periode berjalan.

Biaya pemeliharaan dan perbaikan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat suatu aset atau yang memberikan manfaat ekonomis yang berupa peningkatan kapasitas, kualitas produksi, atau kinerja dikapitalisasi dan disusutkan sesuai dengan masa manfaat ekonomis aset tetap yang bersangkutan.

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual maka nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan keuangan dan keuntungan atau kerugian dan dihasilkannya diakui dalam laporan penghasilan komprehensif tahun berjalan.

1.9. Pelepasan dan Penghentian

Suatu aset tetap dikeluarkan dari laporan posisi keuangan ketika dilepaskan atau bila aset tetap secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dikeluarkan dari laporan posisi keuangan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam hal penghentian aset tetap yang belum seluruh nilai bukunya habis disusutkan, maka selisih antara harga jual, harga perukaran dengan nilai buku diperlakukan sebagai pendapatan/beban dari kegiatan non operasional pada laporan penghasilan komprehensif. Penerimaan kas dari penjualan aset tetap sebesar nilai bukunya dikelompokkan sebagai aktivitas investasi pada laporan arus kas.

1.10. Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian aset tetap adalah berdasarkan harga perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan. Penyajian pada Laporan Keuangan sesuai dengan jenis setiap kelompok aset tetap. Pengungkapan pada Laporan Keuangan mencakup:

- a. Dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto;
- b. Metode penyusutan yang digunakan;
- c. Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- d. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode dan yang menunjukkan:
 1. Saldo awal periode harga perolehan;

2. Penambahan harga perolehan selama periode;
 3. Pengurangan harga perolehan selama periode;
 4. Saldo harga perolehan akhir periode;
 5. Akumulasi penyusutan awal periode;
 6. Penambahan akumulasi penyusutan selama periode; dan
 7. Pengurangan akumulasi penyusutan selama periode;
- e. Keberadaan dan jumlah pembatasan atas hak milik atau hak guna atas aset tetap yang digunakan IPB;
 - f. Keberadaan dan jumlah pembatasan atas hak milik dan aset tetap yang dijamin untuk kewajiban;
 - g. Jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap yang sedang dalam konstruksi;
 - h. Jumlah komitmen kontraktual untuk memperoleh aset tetap; dan
 - i. Kecukupan pertanggungan asuransi atas kemungkinan terjadinya kejadian yang luar biasa, sehingga menimbulkan kerugian besar.

Aset tetap disajikan di laporan posisi keuangan dalam kelompok aset tidak lancar dan dirinci berdasarkan jenisnya.

1.11. Perlakuan Khusus

Penyajian aset bersejarah tidak disajikan di laporan posisi keuangan tetapi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Beberapa aset tetap dikelompokkan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, dan karya seni. Beberapa karakteristik sebagai ciri khas suatu aset bersejarah adalah:

- a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun; dan

- d. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

PAK 11. ASET HAK GUNA

1.1. Definisi

Aset hak guna adalah aset yang mencerminkan hak penyewa untuk menggunakan aset pendasar selama masa sewa. Penyewa mengakui aset hak-guna yang merepresentasikan haknya untuk menggunakan aset pendasar sewaan dan liabilitas sewa yang merepresentasikan kewajibannya untuk membayar sewa.

Penyewa disyaratkan untuk mengakui aset hak-guna (*right-of-use assets*) dan liabilitas sewa dengan masa sewa lebih dari 12 bulan. Pengecualian: sewa jangka-pendek dan sewa yang aset pendasarnya (*underlying assets*) bernilai-rendah. Pesewa mengklasifikasikan sewanya sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan dan mencatat kedua jenis sewa tersebut secara berbeda.

1.2. Pengakuan

Aset hak guna diakui pada tanggal permulaan sebesar biaya perolehan yang meliputi:

- a. Jumlah pengukuran awal liabilitas sewa;
- b. Pembayaran sewa saat atau sebelum tanggal permulaan, dikurangi insentif yang diterima;
- c. Biaya langsung awal; dan
- d. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset pendasar dan restorasi lokasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh ketentuan dan persyaratan sewa.

Aset hak guna tidak termasuk sewa sampai dengan 12 bulan dan sewa aset bernilai rendah (*low value asset*).

1.3. Pengukuran

Penyewa mengukur aset hak guna dengan cara yang serupa dengan aset non-keuangan lain (seperti aset tetap) dan liabilitas sewa dengan cara yang serupa dengan liabilitas keuangan lainnya. Aset hak guna dicatat dengan model biaya.

- a. Aset hak guna disusutkan selama umur manfaat aset, jika akan terjadi pengalihan kepemilikan aset kepada penyewa.
- b. Aset hak guna disusutkan selama umur manfaat aset atau selama masa sewa mana yang lebih pendek, jika tidak akan terjadi pengalihan kepemilikan aset kepada penyewa.
- c. Aset hak guna diturunkan nilainya ketika terdapat indikasi penurunan nilai yang berasal dari internal maupun eksternal.
- d. Kerugian penurunan nilai diakui ketika jumlah terpulihkan lebih rendah dari jumlah tercatat.
- e. Setelah terjadi penurunan nilai, pembalikan atas penurunan nilai diakui sebagai keuntungan ketika jumlah terpulihkan lebih tinggi daripada jumlah tercatat, maksimal sebesar jumlah yang tidak menyebabkan jumlah tercatat setelah pembalikan atas penurunan nilai melebihi jumlah tercatat seumpamanya tidak pernah terjadi penurunan nilai.
- f. Penyewa mengakui penyusutan aset hak-guna dan bunga atas liabilitas sewa, dan juga mengklasifikasi pembayaran kas untuk liabilitas sewa menjadi bagian pokok dan bagian bunga dan menyajikannya dalam laporan arus kas dengan menerapkan PSAK 2: Laporan Arus Kas.

1.4. Penyajian dan Pengungkapan

- a. Kewajiban sewa harus dipisahkan dengan kewajiban lainnya.
- b. Jumlah pembayaran sewa baik pokok maupun bunganya.
- c. Penyusutan aset sewa yang dibebankan ke periode berjalan.
- d. Jaminan yang diberikan sehubungan dengan transaksi sewa.
- e. Perikatan yang penting dalam perjanjian sewa.

PAK 12. ASET BIOLOJIK

1.1. Definisi

Aset Biologik adalah hewan dan tanaman hidup yang sepenuhnya untuk tujuan komersial (bukan untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat atau tridharma perguruan tinggi).

Definisi lainnya adalah Aset Biologik (hewan atau tanaman hidup) yang dapat menghasilkan produk agrikultur (contohnya sapi menghasilkan susu), dapat menjadi produk agrikultur (contohnya sapi menjadi daging), atau bahkan dapat menghasilkan aset biologik lain sebagai produknya (misalnya sapi menghasilkan anak sapi).

Aset Biologik yang diatur dalam PSAK 69 mencakup: Aset Biologik dan produk agrikultur. Aset Biologik mencakup tumbuhan/hewan selama masih hidup, sedangkan produk agrikultur adalah hasil panen/produk Aset Biologik. PSAK 69 tidak berlaku bagi tanaman produktif, karena tanaman produktif diatur sebagai aset tetap pada PSAK 16. Tanaman produktif adalah tanaman hidup yang digunakan dalam produksi atau penyediaan produk agrikultur, diharapkan untuk menghasilkan produk untuk jangka waktu lebih dari satu periode dan memiliki kemungkinan yang sangat jarang untuk dijual sebagai produk agrikultur, kecuali untuk penjualan sisa yang insidental (*incidental scrap*).

Aset Biologik	Produk Agrikultur	Hasil Pemrosesan Setelah Panen
Domba	Wol, susu	Benang, karpet
Pohon dalam hutan kayu	Pohon tebangan	Kayu gelondongan, potongan kayu
Sapi perah	Susu	Keju
Babi	Daging potong	Sosis, ham
Ayam	telur	roti
Tanaman kapas	Kapas panen	Benang, pakaian
Tebu	Tebu panen	Gula
Tanaman tembakau	Daun tembakau	Tembakau
Tanaman teh	Daun teh	Teh
Tanaman anggur	Buah anggur	Minuman anggur
Tanaman buah-buahan	Buah petikan	Buah olahan
Pohon kelapa sawit	Tandan buah segar	CPO
Pohon karet	Getah karet	Produk olahan karet

1.2. Jenis-Jenis Aset

Berikut ini adalah jenis aset biologik (PSAK 69).

a. *Consumable* (dapat dikonsumsi)

Aset biologik yang berupa hewan atau tumbuhan itu sendiri yang dipanen.

b. *Bearer* (menghasilkan)

Aset biologik berupa hewan atau tumbuhan yang menghasilkan produksi saat dipanen. Contohnya kopi atau kelapa sawit.

1.3. Pengakuan

PTNBH mengakui aset biologik atau produk agrikultur jika:

- a. entitas mengendalikan aset biologik sebagai akibat dari peristiwa masa lalu;
- b. besar kemungkinan manfaat ekonomik masa depan yang terkait dengan aset biologik tersebut akan mengalir ke entitas; dan
- c. nilai wajar atau biaya perolehan aset biologik dapat diukur secara handal.

1.4. Pencatatan

- a. Aset biologik dinilai sebesar nilai wajar dikurangi biaya penjualan (*point-of-sales costs*), baik pada pengakuan pertama maupun pada tanggal pelaporan;
- c. Sedangkan produk agrikultur dinilai sebesar nilai wajar dikurangi dengan biaya penjualan (*point of sale costs*) pada pengakuan pertama saja;
- d. Biaya penjualan adalah biaya inkremental yang dapat diatribusikan secara langsung untuk pelepasan aset, tidak termasuk beban pembiayaan dan pajak penghasilan;
- e. Perubahan nilai aset diakui sebagai pendapatan utama dalam laba/rugi periode berjalan; dan
- f. Pengungkapan yang disyaratkan lebih banyak, terutama terkait pertumbuhan/perkembangan aset biologik.

1.5. Pengukuran

Aset biologik diukur pada saat pengakuan awal dan setiap akhir periode pelaporan pada nilai wajar dikurangi biaya penjualan, kecuali

nilai wajar tidak dapat diukur secara andal. Sedangkan produk agrikultur yang dipanen dari aset biologik milik entitas diukur pada nilai wajar dikurangi biaya penjualan pada titik panen. Dalam hal nilai wajar tidak dapat diukur secara andal, aset biologik diukur pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

1.6. Keuntungan dan Kerugian

Keuntungan atau kerugian yang timbul pada saat pengakuan awal aset biologik pada nilai wajar dikurangi biaya penjualan dan dari perubahan nilai wajar setiap akhir periode pelaporan dikurangi biaya penjualan aset tersebut ditambah keuntungan atau kerugian yang timbul pada saat pengakuan awal produk agrikultur pada nilai wajar dikurangi biaya penjualan diakui sebagai laba/rugi pada periode dimana keuntungan atau kerugian tersebut terjadi.

1.7 Penyajian dan Pengungkapan

Aset biologik disajikan dalam laporan posisi keuangan dalam kelompok aset tidak lancar. Pengungkapan aset biologik antara lain:

1. Rincian jenis dan jumlah aset biologik tahunan.
2. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan jumlah bruto aset biologik.
3. Metode penyusutan yang digunakan.
4. Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan.

PAK 13. ASET TAKBERWUJUD

1.1. Definisi

Aset takberwujud adalah aset nonmoneter teridentifikasi tanpa wujud fisik, namun entitas memiliki pengendalian serta adanya keuntungan ekonomis di masa depan atas aset tersebut (PSAK 19). Aset takberwujud memiliki karakteristik dapat diidentifikasi dan ditimbulkan dari kontrak atau hak legal lainnya.

Aset takberwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak memiliki bentuk fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk

tujuan lain termasuk hak atas kekayaan intelektual (PMK.05 Tahun 2019).

Jenis-jenis aset takberwujud

1. Berdasarkan jenis sumberdaya, aset takberwujud dapat berupa perangkat lunak komputer (*software*), lisensi, waralaba, hak paten dan hak cipta, hasil kajian yang bermanfaat dalam jangka panjang, aset takberwujud yang memiliki nilai sejarah atau budaya.
2. Berdasarkan cara perolehan, aset takberwujud dapat berasal dari eksternal dan pengembangan internal. Secara eksternal diantaranya melalui pembelian, pertukaran, kerjasama, donasi/hibah dan warisan budaya/sejarah.
3. Berdasarkan masa manfaat, aset takberwujud dapat dibedakan menjadi aset takberwujud dengan masa manfaat terbatas dan tak terbatas.

Aset takberwujud yang dihasilkan secara internal harus memenuhi syarat untuk diakui. Entitas mengakui adanya aset takberwujud internal apabila aset tersebut dihasilkan melalui dua aktivitas, yakni penelitian dan pengembangan.

1. Penelitian adalah penyelidikan asli dan terencana yang dilaksanakan dengan harapan memperoleh pembaruan pengetahuan dan pemahaman teknis atas ilmu yang baru. Biaya yang terjadi di tahap penelitian diakui sebagai beban.
2. Pengembangan adalah penerapan temuan penelitian atau pengetahuan lain pada suatu rencana atau rancangan produksi bahan baku, alat, produk, proses, sistem, atau jasa yang baru atau yang mengalami perbaikan substansial, sebelum dimulainya produksi komersial atau pemakaian. Biaya yang terjadi di tahap pengembangan diakui sebagai aset takberwujud jika memenuhi seluruh kondisi berikut:
 - a. Terdapat kelayakan teknis penyelesaian aset takberwujud sehingga aset tersebut digunakan atau dijual.
 - b. Terdapat intensi untuk menyelesaikan aset takberwujud tersebut dan menggunakannya atau menjualnya.

- c. Terdapat kemampuan untuk menggunakan atau menjual aset takberwujud tersebut.
- d. Cara aset takberwujud akan menghasilkan kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan.
- e. Tersedianya kecukupan sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lain untuk menyelesaikan pengembangan aset takberwujud dan untuk menggunakan atau menjual aset tersebut.
- f. Kemampuan untuk mengukur secara andal pengeluaran yang dapat diatribusikan pada aset takberwujud selama pengembangannya.

Tingkat	Penjelasan	Penelitian dan Pengembangan
1	Prinsip dasar dari teknologi diteliti dan dilaporkan	Penelitian
2	Formulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi	Penelitian
3	Pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting	Penelitian
4	Validasi komponen / subsistem pada lingkungan laboratorium	Penelitian
5	Validasi komponen/ subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan	Penelitian/pengembangan
6	Demonstrasi model/ prototipe sistem/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan	Pengembangan
7	Demonstrasi prototipe sistem dalam lingkungan sebenarnya	Pengembangan
8	Sistem telah lengkap dan andal melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan sebenarnya	Pengembangan
9	Sistem benar-benar teruji/ terbukti melalui keberhasilan pengoperasian	Pengembangan

1.2. Pengakuan

Aset tidak berwujud harus diakui jika, dan hanya jika:

- (a) kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut; dan
- (b) biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal.

Aset tidak berwujud pada awalnya harus diakui sebesar biaya perolehan. Dalam menilai maka dimungkinkan:

- (a) Menggunakan asumsi masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (b) Estimasi terbaik manajemen.

Pengakuan:

- (a) Pengeluaran yang tidak memenuhi kriteria pengakuan maka diakui sebagai beban.
- (b) Pengeluaran yang memenuhi kriteria harus diakui sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan total dari harga beli dan biaya yang dikaitkan secara langsung.

1.3. Pengukuran

- (a) Aset takberwujud dicatat dengan model biaya.
- (b) Aset takberwujud diamortisasi selama umur manfaat.

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan aset takberwujud secara sistematis dan rasional selama umur manfaatnya. Umur manfaat adalah periode suatu aset atau jumlah unit yang diharapkan diperoleh untuk aktivitas entitas yang dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan atau kontrak. Beban amortisasi dicatat dalam laporan operasional.

- (c) Aset takberwujud diturunkan nilainya ketika terdapat indikasi penurunan nilai yang berasal dari internal maupun eksternal.
 1. Kerugian penurunan nilai diakui ketika jumlah yang dapat dipulihkan (*recoverable amount*) lebih rendah dari jumlah tercatat.
 2. Setelah terjadi penurunan nilai, pembalikan atas penurunan nilai diakui sebagai keuntungan ketika jumlah yang dapat dipulihkan (*recoverable amount*) lebih tinggi daripada jumlah tercatat, maksimal sebesar jumlah yang tidak menyebabkan jumlah tercatat setelah pembalikan atas penurunan nilai melebihi jumlah tercatat seumpamanya tidak pernah terjadi penurunan nilai.

1.4. Penyajian dan Pengungkapan

Aset tak berwujud disajikan dalam laporan posisi keuangan dalam kelompok aset tidak lancar. PTNBH harus mengungkapkan hal-hal berikut untuk setiap kelompok aset takberwujud:

1. Rincian aset takberwujud yang signifikan;
2. Umur manfaat yang digunakan;
3. Metode amortisasi yang digunakan;
4. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
5. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, amortisasi, dan perubahan lainnya secara terpisah;
6. Penjelasan jumlah tercatat dan sisa periode amortisasi dari setiap aset takberwujud yang material bagi laporan keuangan PTNBH;
7. Keberadaan dan jumlah tercatat aset tak berwujud yang hak penggunaannya dibatasi dan jumlah tercatat aset takberwujud yang ditentukan sebagai jaminan atas kewajiban;
8. Jumlah komitmen untuk memperoleh aset takberwujud;
9. Aset takberwujud yang mengalami penurunan nilai secara signifikan;
10. Penghentian dan pelepasan aset takberwujud;
11. Perubahan dan alasan perubahan periode amortisasi dan metode amortisasi, jika ada; dan
12. Indikasi penurunan nilai aset takberwujud yang lebih cepat dari yang diperkirakan, jika ada.

Aset takberwujud di IPB diasumsikan memiliki masa manfaat yang terbatas dan diamortisasi dengan memperhitungkan kapan aset tersedia untuk digunakan, tanggal ketika aset dihentikan pengakuannya serta adanya metode yang menggambarkan pola konsumsi atas manfaat aset. Amortisasi dihitung berdasarkan metode garis lurus dengan taksiran masa manfaat yaitu selama 4 – 5 tahun. Dikarenakan IPB memiliki aset takberwujud dengan masa manfaat terbatas, maka residu yang dimiliki diasumsikan sama dengan nol.

PAK 14. DANA ABADI

1.1. Definisi

Dana abadi IPB merupakan sebuah kumpulan dana yang berasal dari hibah atau sumbangan pihak ketiga dan sesuai dengan pesan pemberi dana bahwa dana hibah tersebut sebagai dana abadi, selain itu dana abadi berasal dari penyesihan atas dana internal IPB setelah seluruh kebutuhan pengelolaan tridharma perguruan tinggi terpenuhi pada periode waktu tertentu, pembentukan dana abadi dari internal IPB harus melalui persetujuan Majelis Wali Amanat (MWA) IPB. Dana abadi tersebut diharapkan tetap utuh selamanya, untuk periode waktu tertentu, dan dapat memberikan pendapatan teratur sepanjang hidup institusi.

Pengelolaan dana abadi dapat berupa investasi pada surat berharga baik berupa deposito maupun obligasi, dan berupa investasi pada sektor riil seperti investasi saham di entitas anak, investasi saham di pasar modal, kerjasama pengendalian bersama operasi (PBO), kerjasama pengendalian bersama asset (PBA), dan pengendalian bersama entitas (PBE) sesuai dengan PSAK 12 (Revisi 2009). Pengelolaan dana abadi dengan menempatkan dana untuk investasi, baik surat berharga dan sektor riil yang memprioritaskan penempatan dana investasi dengan resiko yang rendah.

Penggunaan hasil pengembangan dana abadi untuk operasional institut termasuk didalamnya untuk peningkatan kesejahteraan civitas, beasiswa, pendanaan operasional pendidikan, pengembangan riset, belanja investasi dan belanja lainnya yang mendukung tri dharma pendidikan tinggi.

1.2 Jenis Dana Abadi

Jenis- jenis dana abadi yang berasal dari:

a. Sumbangan atau hibah pihak ketiga

Merupakan hibah uang dari pihak ketiga yang sesuai dengan pesan pemberi dana bahwa dana yang dihibahkan kepada IPB tersebut merupakan dana abadi.

b. Penyesihan atas dana internal IPB melalui persetujuan Majelis Wali Amanat. Merupakan penyesihan atas pengelolaan manajemen

keuangan IPB pada periode tertentu, setelah seluruh kebutuhan pengelolaan tridharma perguruan tinggi IPB terpenuhi. Selain itu berasal dari sisa lebih perhitungan pajak badan IPB periode tertentu sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

1.3 Pengakuan Dana Abadi

- a. Dana abadi diakui pada saat kas dan setara kas diterima oleh PTNBH dari pihak ketiga atau dari penyumbang dana.
- b. Dana abadi diakui jika Majelis Wali Amanat (MWA) menyetujui penyisihan atas dana internal IPB yang diajukan oleh manajemen IPB.
- c. Hasil pengembangan dana investasi akan diperhitungkan pada laporan penghasilan komprehensif aset neto tidak terikat.
- d. Hasil pengembangan dana abadi dicatat dalam laporan penghasilan komprehensif pada saat terjadinya transaksi sebagai pendapatan lain-lain tidak terikat sesuai dengan ketentuan penempatan dana abadi.

1.4 Pengukuran

Dana abadi diukur:

- a. Sebesar jumlah kas dan setara kas yang diterima sebagai sumbangan atau hibah dari pihak ketiga atau pemberi dana.
- b. Jumlah kas atau setara kas atas penyisihan dana internal IPB yang diajukan oleh manajemen IPB telah disetujui oleh Majelis Wali Amanat.

1.5 Penyajian dan Pengungkapan

- a. Dana abadi harus disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan sebagai aset neto dengan pembatasan.
- b. Dana abadi harus dirinci menurut sumber pemberi dana dan alokasi penyisihan dana abadi yang disetujui oleh Majelis Wali Amanat.
- c. Dana abadi dalam valuta asing harus dijelaskan kurs pada tanggal laporan.

- d. Dana abadi harus disajikan dalam laporan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan.

PAK 15. LIABILITAS

1.1 Definisi

Liabilitas adalah kewajiban kini yang timbul dari transaksi atau peristiwa masa lalu (pembelian barang, penggunaan jasa, pinjaman) atau adanya perjanjian yang tidak dapat dibatalkan. Penyelesaian kewajiban kini dilakukan dengan cara antara lain pembayaran kas, pengalihan aset lain, provisi jasa, penggantian dengan kewajiban lain, atau konversi menjadi ekuitas atau pembebasan dari kreditor.

1.2 Jenis-jenis Liabilitas

Liabilitas terdiri dari liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang.

a. Liabilitas jangka pendek

Liabilitas jangka pendek merupakan kewajiban yang:

- 1) Diperkirakan akan diselesaikan dalam siklus operasi normal;
- 2) Bertujuan diperdagangkan;
- 3) Diselesaikan dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan; dan
- 4) Tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya dua sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan.

Liabilitas jangka pendek antara lain:

- 1) Liabilitas operasional IPB;
- 2) Beban yang masih harus dibayar;
- 3) Beban pajak;
- 4) Pendapatan diterima dimuka; dan
- 5) Liabilitas jangka pendek lainnya

b. Liabilitas jangka panjang

Merupakan kewajiban yang tidak termasuk dalam kriteria sebagai kriteria liabilitas jangka pendek.

1.3 Pengakuan.

- a. Liabilitas diakui pada saat kas dan setara kas atau barang dan jasa diterima oleh PTNBH.
- b. Liabilitas diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan mengalir untuk menyelesaikan liabilitas yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan.
- c. Liabilitas tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
- d. Liabilitas diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan liabilitas yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas liabilitas tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Liabilitas diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh PTNBH sesuai kesepakatan dan/atau pada saat liabilitas timbul.

1.4 Pengukuran

Liabilitas diukur:

- a. Sebesar jumlah kas dan setara kas atau barang dan jasa yang diterima sebagai penukar liabilitas;
- b. Jumlah kas atau setara kas atau sumber daya lainnya yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas; dan
- c. Apabila liabilitas jangka pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs Bank Indonesia pada akhir periode pelaporan.

1.5 Penyajian dan Pengungkapan

- a. Liabilitas jangka pendek harus disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan sebagai liabilitas lancar.
- b. Liabilitas jangka pendek harus dirinci menurut kreditur.
- c. Liabilitas jangka pendek kepada pihak yang berelasi harus dijelaskan.

- d. Liabilitas dalam valuta asing harus dijelaskan kurs pada tanggal laporan.
- e. Liabilitas jangka panjang disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan sebagai liabilitas tidak lancar.
- f. Liabilitas harus disajikan dalam laporan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan.

PAK 16. LIABILITAS IMBALAN KERJA

1.1. Definisi

Imbalan Kerja adalah semua bentuk imbalan yang diberikan oleh IPB sebagai pertukaran atas jasa yang diberikan oleh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan IPB atau untuk terminasi kontrak kerja. Pekerja yang akan menerima seluruh jenis imbalan kerja yang dijelaskan pada sub bagian berikut meliputi pegawai non PNS dan karyawan tetap IPB.

1.2. Jenis-jenis

- a. Imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan kerja (selain pesangon pemutusan kerja) selama periode berjalan atau kurang dari 12 bulan, meliputi:
 - 1. Upah, gaji pokok, tunjangan, honorarium, insentif, lembur;
 - 2. Bantuan jaminan sosial dan kesejahteraan;
 - 3. Penghargaan;
 - 4. Kompensasi cuti, kompensasi masa kerja, beban jasa medis, dan beban jasa pelayanan; dan
 - 5. Imbalan non moneter seperti kesehatan, rumah, mobil, barang atau jasa yang diberikan secara cuma-cuma atau melalui subsidi.
- b. Pesangon pemutusan kerja adalah imbalan kerja yang terutang akibat keputusan IPB untuk memberhentikan pekerja sebelum usia pensiun normal, atau keputusan pekerja menerima tawaran untuk mengundurkan diri secara sukarela dengan imbalan tertentu.

- c. Imbalan pascakerja adalah imbalan kerja (selain pesangon pemutusan kerja) yang terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya. Imbalan pascakerja meliputi:
 - 1. Pensiun; dan
 - 2. Asuransi jiwa dan perawatan kesehatan pasca kerja.
- d. Imbalan kerja jangka panjang adalah seluruh imbalan kerja selain imbalan kerja jangka pendek, imbalan pascakerja dan pesangon yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan meliputi:
 - 1. Kompensasi cuti jangka panjang, seperti cuti pengabdian;
 - 2. Imbalan pengabdian;
 - 3. Imbalan cacat jangka panjang;
 - 4. Bagi hasil dan bonus yang terutang 12 (dua belas) bulan atau lebih; dan
 - 5. Kompensasi yang ditunda yang dibayarkan 12 (dua belas) bulan atau lebih.

1.3. Pengakuan

Liabilitas imbalan kerja jangka pendek selain pesangon diakui saat IPB menerima jasa dari pekerja dan dibebankan sebagai beban imbalan kerja dalam periode berjalan. Kecuali disyaratkan untuk diakui sebagai bagian beban perolehan suatu aset.

Liabilitas pesangon diakui pada saat pada tanggal yang lebih awal di antara ketika entitas tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut, dan ketika entitas mengakui biaya untuk restrukturisasi dan melibatkan pembayaran pesangon.

Imbalan kerja pasca kerja diakui setiap akhir periode sebagai beban selama periode pekerja memberikan jasanya. Imbalan kerja tersebut merupakan alokasi pembebanan imbalan kerja pasca kerja (jangka panjang) yang dihasilkan dengan perhitungan aktuarial atau dengan metode projected unit credit.

1.4. Pengukuran

- a. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek (gaji pokok, tunjangan, honorarium, insentif, lembur, penghargaan, dan lain-lain) diukur sebesar nilai nominal.

- b. Liabilitas pesangon pemutusan kontrak kerja (berhenti sukarela dan diberhentikan) diukur nilai nominal dengan dasar jumlah tidak terdiskonto.
- c. Liabilitas imbalan pasca kerja (pensiun dan imbalan kesehatan pascakerja) diukur nilai nominal dengan dasar jumlah terdiskonto dengan perhitungan aktuarial. Perhitungan aktuarial merupakan manfaat pasti dengan mempertimbangkan: masa kerja, gaji dan kenaikannya, tingkat bunga, tingkat inflasi, dan tingkat diskonto.
- d. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang diukur nilai nominal dengan dasar jumlah tidak terdiskonto.

1.5. Penyajian dan pengungkapan

- a. Penyajian liabilitas imbalan kerja jangka pendek IPB disajikan sebagai beban dalam laporan penghasilan komprehensif.
- b. Penyajian liabilitas pesangon pemutusan kontrak kerja IPB disajikan sebagai beban dalam laporan penghasilan komprehensif.
- c. Penyajian imbalan pasca kerja dibagi menjadi dua yakni:
 - 1. Imbalan pascakerja iuran pasti, jumlah yang diakui sebagai beban pada periode berjalan; dan
 - 2. Imbalan pascakerja manfaat pasti, pengungkapan meliputi jenis program, kebijakan pendanaan, keuntungan dan kerugian aktuarial selama periode berjalan, tanggal penilaian aktuarial, rekonsiliasi saldo awal dan saldo akhir aktuarial, saldo awal dan saldo akhir aset program, total biaya terkait program imbalan.
- d. Penyajian liabilitas jangka panjang disajikan sebagai beban selama periode masa kerja pekerja. Merupakan beban secara periodik selama masa kerja pekerja. Merupakan bagian dari kewajiban pembayaran pensiun pada akhir masa kerja. Bagi kewajiban yang akan direalisasi dalam waktu satu tahun wajib diklasifikasikan sebagai bagian dari kewajiban jangka pendek.
- e. Penyajian liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya IPB disajikan sebagai beban dalam laporan penghasilan komprehensif dan sebagai kewajiban dalam laporan posisi keuangan
- f. Imbalan kerja jangka pendek tidak disyaratkan adanya pengungkapan secara spesifik.

- g. IPB harus mengungkapkan jumlah beban iuran pasti untuk periode dan jumlah yang diakui dalam laporan penghasilan komprehensif sebagai beban untuk program iuran pasti.

PAK 17. ASET NETO

1.1. Definisi

Aset neto adalah hak residual atas aset PTNBH setelah dikurangi seluruh liabilitas yang ada. Aset neto sebagai bagian hak pemilik (pemerintah) dalam PTNBH harus dilaporkan sedemikian rupa sehingga memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2. Jenis-Jenis

Aset neto dikelompokkan berdasarkan pada ada atau tidaknya pembatasan oleh pemberi sumberdaya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, yaitu:

- a. Kekayaan bersih pada awal pembentukan PTNBH yang berupa kekayaan negara yang dipisahkan, merupakan selisih antara aset kecuali tanah dan liabilitas. Kekayaan awal ini merupakan aset neto tanpa pembatasan.
- b. Surplus yang diperoleh dari BPPTNBH merupakan aset neto dengan pembatasan.
- c. Surplus yang diperoleh dari pendapatan non APBN yang berasal dari: sumbangan masyarakat, uang kuliah, usaha, kerja sama, pemanfaatan aset, pengelolaan dana abadi, pengabdian masyarakat, dan pendapatan dari penelitian.
- d. Aset Neto Tanpa Pembatasan (*without restrictions*)

Aset neto tanpa pembatasan adalah aset neto yang tidak ada batasan dari pemberi sumber daya terhadap aset tersebut, sehingga pemasukan dan pengeluaran yang berhubungan dengan entitas dapat mempergunakannya untuk kebutuhan entitas.

- e. Aset Neto Dengan Pembatasan (*with restrictions*)

Aset neto dengan pembatasan adalah aset neto yang berkaitan dengan sumber daya berupa aktivitas operasi tertentu, investasi

untuk jangka waktu tertentu, dan aset neto yang digunakan untuk selamanya, seperti tanah dan bangunan yang diberikan untuk tujuan tertentu.

1.3. Pengakuan

Aset neto diakui pada saat:

- a. Kekayaan bersih pada awal pembentukan PTNBH yang berupa kekayaan negara yang dipisahkan, merupakan selisih antara aset kecuali tanah dan liabilitas. Kekayaan awal diakui pada saat pembentukan PTNBH dan diukur dengan nilai bersih antara aset kecuali tanah dengan liabilitasnya.
- b. Surplus yang diperoleh dari BPPTNBH merupakan aset neto dengan pembatasan. Berasal dari efisiensi pemakaian anggaran belanja pegawai dan belanja barang dan jasa ditambah dengan belanja modal. Diakui pada saat perhitungan laporan penghasilan komprehensif.
- c. Surplus yang diperoleh dari pendapatan non APBN yang berasal dari: sumbangan masyarakat, uang kuliah, usaha, kerja sama, pemanfaatan aset, pengelolaan dana abadi, pengabdian masyarakat, dan pendapatan dari penelitian. Surplus dari non APBN diakui pada saat perhitungan laporan penghasilan komprehensif.
- d. Aset neto dengan pembatasan diakui pada saat telah dilakukan penerimaan kas dan setara kas dan barang. Penerimaan dalam bentuk kas dan setara kas diukur sesuai dengan nilai nominal. Penerimaan kas dan setara kas dalam valuta asing diukur dengan kurs pada saat diterima. Penerimaan berupa barang diukur dengan nilai pasar barang tersebut pada saat diterima.

1.4. Penyajian dan Pengungkapan

- a. Aset neto tanpa pembatasan disajikan di laporan posisi keuangan pada kelompok aset bersih urutan pertama setelah penyajian liabilitas. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan:
 1. Rincian jumlah aset neto tanpa pembatasan; dan
 2. Informasi mengenai sifat aset neto tanpa pembatasan.

b. Aset neto dengan pembatasan disajikan di laporan posisi keuangan pada kelompok aset bersih urutan kedua setelah penyajian aset neto tanpa pembatasan. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan:

1. Rincian jumlah aset neto dengan pembatasan; dan
2. Informasi mengenai sifat aset neto dengan pembatasan.

PAK 18. PENDAPATAN

1.1. Definisi

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset, atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan aset neto yang tidak berasal dari kontribusi pemberi sumber daya.

Berdasarkan PSAK 72, pendapatan timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda, seperti penyediaan jasa, bunga, dividen, royalti, dan sewa.

1.2. Klasifikasi dan Jenis

Klasifikasi pendapatan berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan penggunaannya dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Pendapatan tanpa pembatasan

Pendapatan yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh pemberi sumber daya dan tidak mengharapkan pembayaran kembali. Pendapatan tanpa pembatasan bersumber dana dari Non-APBN (DM IPB, DM Kerjasama dan Sisa Lebih) yang meliputi:

1. Pendapatan Pendidikan;
2. Pendapatan Penelitian;
3. Pendapatan Pengabdian kepada Masyarakat;
4. Pendapatan Satuan Usaha;
5. Pendapatan Unit Penunjang; dan
6. Pendapatan lainnya.

Pendapatan Kerjasama Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang tidak dibatasi penggunaannya merupakan

Kerjasama tidak ada kontrak atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disepakati oleh pemberi dan penerima sumber daya.

b. Pendapatan dengan pembatasan

Pendapatan yang terdapat pembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu.

Pendapatan dengan pembatasan meliputi pendapatan yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk Bantuan Pendanaan PTNBH (BPPTNBH) dari pemerintah pusat, Kerjasama penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (PPM) serta Hibah dalam dan luar negeri.

Pendapatan Kerjasama Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat yang dibatasi penggunaannya merupakan Kerjasama dengan adanya kontrak atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disepakati oleh pemberi dan penerima sumber daya.

1.3. Sumber-sumber Pendapatan

Berikut ini ada dua sumber pendapatan yang diperoleh IPB:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pemerintah pusat yang diperuntukan sebagai gaji Aparatur Sipil Negara (ASN).
- b. Pendapatan berupa BPPTNBH diterima secara *block grand* (sejumlah dana yang diberikan oleh pemerintah kepada suatu forum atau insitusi tertentu dengan tujuan untuk dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah) pada tahun anggaran, berupa: belanja personil, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.
- c. Pendapatan Pendidikan

Pendapatan pendidikan berupa uang kuliah diakui pada semester berjalan dengan jumlah sumbangan pendidikan dari mahasiswa yang telah ditetapkan oleh Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan. Yaitu saat calon mahasiswa melakukan registrasi atau mahasiswa sebelum pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) untuk mendapatkan layanan pendidikan. Pendapatan pendidikan dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

- a) Pendapatan SPP adalah penerimaan yang bersumber dari mahasiswa yang akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan belajar mengajar dan operasional institusi/ perguruan tinggi. Pendapatan SPP yang diperoleh dari peserta didik diakui secara proporsional berdasarkan waktu jasa layanan yang sudah diberikan.
 - b) Pendapatan non-SPP adalah penerimaan yang bersumber dari mahasiswa berupa biaya pendaftaran, biaya asrama, biaya matrikulasi, Biaya Pengembangan Infrastruktur Fasilitas (BPIF) dan lain-lain, yang akan dipergunakan untuk pemeliharaan infrastruktur, fasilitas dan manajemen perguruan tinggi. Pendapatan non-SPP yang diperoleh dari peserta didik diakui pada saat penerbitan invoice.
- d. Pendapatan Kerjasama

Pendapatan Kerjasama dibagi menjadi empat kategori, yaitu:

1. Pendapatan Penelitian

Pendapatan penelitian adalah pendapatan yang berasal dari kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pengakuan pendapatan penelitian yang diperoleh dari kerjasama penelitian mengacu pada tingkat penyelesaian (termin) pada saat penerbitan invoice.

2. Pendapatan Pengabdian kepada Masyarakat

Pendapatan Pengabdian kepada Masyarakat adalah pendapatan yang berasal dari kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendapatan Pengabdian kepada Masyarakat mengacu pada tingkat penyelesaian (termin) dan pada saat penerbitan invoice.

3. Hibah

Merupakan hibah uang dari pihak ketiga yang sesuai dengan pesan pemberi dana bahwa dana yang dihibahkan kepada IPB. Hibah dapat berupa uang dan atau barang. Hibah dibagi menjadi dua, yaitu: Hibah dalam negeri dan Hibah luar negeri.

4. Pendapatan Satuan Usaha

Pendapatan Satuan Usaha adalah pendapatan yang berasal dari kegiatan IPB dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melayani kebutuhan masyarakat di luar IPB, dan menyediakan kebutuhan warga IPB untuk menunjang kegiatan akademik dan kesejahteraan.

Satuan usaha di IPB terdiri dari Satuan Usaha Penunjang (SUP), Satuan Usaha Akademik (SUA) dan Satuan Usaha Komersial (SUK). Berikut adalah penjelasan satuan usaha yang berada di IPB:

a) Satuan Usaha Penunjang

Satuan Usaha Penunjang adalah kegiatan usaha IPB yang didirikan dengan tujuan untuk menyediakan kebutuhan warga IPB dalam rangka menunjang kegiatan akademik dan kesejahteraan.

b) Satuan Usaha Akademik

Satuan Usaha Akademik adalah kegiatan usaha IPB sebagai penerapan bidang IPTEKS untuk melayani kebutuhan masyarakat di luar Institut yang penyelenggaraannya berkaitan dengan kompetensi yang dimiliki (pertanian dalam arti luas) dan mendukung pelaksanaan kegiatan akademik IPB.

c) Satuan Usaha Komersial

Satuan usaha komersial adalah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh Institut dalam rangka menunjang pendanaan penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi.

d) Unit Penunjang

Unit penunjang adalah unit yang membantu Rektor dalam melaksanakan pemberian layanan sumber belajar untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan IPB.

5. Pendapatan lainnya

Pendapatan lainnya adalah Pendapatan yang diterima oleh IPB yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan utama yang dilakukan IPB, antara lain:

- a) Pendapatan hasil investasi IPB diakui berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan.

- b) Pendapatan yang timbul dari penggunaan aset IPB oleh pihak lain yang menghasilkan bunga dan dividen diakui jika:
- 1) kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke universitas; dan
 - 2) jumlah pendapatan dapat diukur secara andal.

1.4. Pengakuan

Tahap pengakuan pendapatan (PSAK 72) sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak;
2. Kombinasi kontrak;
3. Modifikasi kontrak;
4. Identifikasi kewajiban pelaksanaan; dan
5. Penyelesaian kewajiban pelaksanaan.

Pendapatan diakui jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Aturan umum (*general rule*) pendapatan dapat diakui ketika penyerahan barang dan jasa telah dilakukan (*accrual basis*) oleh IPB. Terlepas sudah dibayar atau belum dibayar.
- b. Telah terjadi aliran kas/setara kas atau aset lainnya ke IPB sebagai pertukaraan dengan barang dan jasa IPB dan nilainya dapat diukur dengan handal.
- c. Pengakuan pendapatan yang diperoleh dari kontrak atau kerjasama mengacu pada tingkat penyelesaian. Pengakuan pendapatan tersebut memberikan informasi yang berguna mengenai tingkat kegiatan jasa dan kinerja dalam suatu periode.
- d. Pengakuan dan pengukuran pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berupa rupiah murni. Pendapatan berupa APBN rupiah murni berupa biaya personil (gaji) bagi Pegawai Negeri Sipil IPB dan merupakan anggaran Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi. Diakui dan diukur pada saat anggaran tersebut dicairkan untuk pembayaran Pegawai Negeri Sipil sebesar nilai nominal rupiah.
- e. Pendapatan BPPTNBH diakui pada saat diterima oleh IPB sebesar nilai nominal rupiah. Apabila IPB menyusun laporan keuangan jangka pendek (triwulan dan semesteran) pendapatan dari BPPTNBH disesuaikan secara proporsional.

- f. Pengakuan pendapatan hibah berupa barang diakui pada saat Berita Acara Serah Terima (BAST) antara IPB dengan pemberi sumber daya dan diukur sebesar nilai buku pada saat barang tersebut diterima IPB. Nilai buku tersebut dicatat sebagai asset tetap dan pendapatan diterima di muka hibah IPB. Pengakuan pendapatan hibah diakui sebesar nilai penyusutan pada periode berjalan dan disajikan dalam laporan penghasilan komprehensif.
- g. Pendapatan bunga dan dividen diakui dengan dasar sebagai berikut:
 - 1) bunga diakui menggunakan metode suku bunga efektif; dan
 - 2) deviden diakui jika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan.
- h. Pengelolaan dana abadi dapat berupa investasi di obligasi, investasi saham di entitas anak, investasi saham di pasar modal, pengendalian bersama operasi (PBO), pengendalian bersama asset (PBA), dan pengendalian bersama entitas (PBE) Pada PSAK 12 (Revisi 2009), ruang lingkup pengendalian bersama pada joint venture. Pendapatan dapat berupa bunga, dividen, capital gain, hasil dari PBO (revenue sharing atau profit sharing), hasil dari PBA (revenue sharing atau profit sharing), dan PBE (revenue sharing atau profit sharing).
- i. Bunga obligasi diakui pada akhir periode bunga, dividen diakui pada saat diumumkan oleh emiten, capital gain diakui pada saat penjualan surat berharga efek, pendapatan dari PBO diakui pada saat pembagian revenue sharing atau profit sharing dengan mitra ditentukan dan diumumkan, pendapatan dari PBA diakui pada saat pembagian revenue sharing atau profit sharing dengan mitra ditentukan dan diumumkan dan diukur sebesar nominal rupiah. Apabila diberikan dalam bentuk barang, diakui pada saat diterima dan diukur dengan nilai pasar barang tersebut pada saat diterima.
- j. Pendapatan pemanfaatan aset tetap, diakui pada saat timbul hak dan kewajiban dari kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian sewa. Pendapatan sewa diakui sebagai pendapatan sewa selama periode sewa dan dicatat sebagai pendapatan sewa.
- k. Royalti, diakui dengan dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan.

1. Pendapatan jasa perbankan, diakui ketika manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke IPB.

1.5. Pengukuran

- a. Pendapatan SPP diukur secara proporsional dari jasa layanan yang sudah diberikan dibandingkan dengan nilai invoice
- b. Pendapatan non-SPP diukur sebesar nilai invoice.
- c. Pendapatan BPPTNBH diukur sebesar nilai nominal rupiah.
- d. Pendapatan kerjasama diukur sebesar nilai bersih/Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

1.6. Penyajian dan Pengungkapan

- a. Pendapatan disajikan dalam laporan aktivitas secara bruto.
- b. Pendapatan disajikan dalam laporan penghasilan komprehensif dan surplus atau defisit yang berasal dari aktivitas tanpa pembatasan atau aset tanpa pembatasan setelah dikurangi dengan biaya langsung sebagai penambah atau pengurang ekuitas tanpa pembatasan.
- c. Pendapatan disajikan dalam laporan penghasilan komprehensif dan surplus atau defisit yang berasal dari aktivitas dengan pembatasan atau aset dengan pembatasan setelah dikurangi dengan biaya langsung sebagai penambah atau pengurang ekuitas dengan pembatasan.
- d. Untuk pendapatan yang bersifat material, IPB mengungkapkan sifat dan jumlahnya secara terpisah.
- e. IPB mengungkapkan kebijakan akuntansi dan metode yang digunakan dalam pengakuan pendapatan.
- f. IPB mengungkapkan sifat dari hubungan dengan pihak-pihak berelasi serta informasi mengenai transaksi dan saldo, termasuk komitmen, yang diperlukan untuk memahami potensi dampak hubungan tersebut dalam laporan keuangan.

PAK 19. BEBAN

1.1. Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan aset neto. Laporan Keuangan mengakui beban jika terjadi penurunan manfaat ekonomi di masa mendatang yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan liabilitas telah terjadi (penerimaan barang atau jasa) dan dapat diukur dengan andal. Beban disajikan dalam Laporan Keuangan yakni pada laporan penghasilan komprehensif berdasarkan klasifikasi menurut fungsinya. Beban meliputi:

1. Beban (*expense*) yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa; dan
2. Kerugian (*loss*) adalah pos lain yang memenuhi definisi beban yang mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dari aktivitas entitas yang biasa, seperti kerugian dari penjualan aset tetap.

1.2. Klasifikasi dan Jenis

Klasifikasi beban dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Beban tanpa pembatasan

Beban yang berasal dari pendapatan tanpa pembatasan sehingga tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh pemberi sumber daya. Beban tanpa pembatasan bersumber dana dari Non-APBN (DM IPB, DM Kerjasama dan Sisa Lebih) yang meliputi:

1. Biaya Pendidikan;
2. Biaya Kerjasama Penelitian;
3. Biaya Pengabdian kepada Masyarakat;
4. Biaya Satuan Usaha;
5. Biaya Unit Penunjang;
6. Biaya atas Sisa Lebih;
7. Biaya Administrasi dan Umum, terdiri dari: Biaya Penyusutan, amortisasi, pemakaian persediaan dan kerugian piutang; dan
8. Biaya lainnya.

Biaya Kerjasama Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang tidak dibatasi penggunaannya merupakan Kerjasama tidak ada kontrak atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disepakati oleh pemberi dan penerima sumber daya.

b. Beban dengan pembatasan

Beban yang berasal dari pendapatan dengan pembatasan sehingga terdapat pembatasan atas beban yang dilakukan oleh pemberi sumber daya hingga periode tertentu atau sampai terpenuhinya keadaan tertentu. Beban yang tidak berhubungan secara langsung dengan pendapatannya, dibebankan ke pendapatannya dengan dasar alokasi yang dapat dipertanggung jawabkan.

Beban dengan pembatasan bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BPPTNBH) dari pemerintah pusat atau kerjasama (penelitian, pengabdian pada masyarakat, hibah dalam dan luar negeri), meliputi:

1. Biaya operasional, mencakup penyelenggaraan pendidikan, penyelenggaraan penelitian, penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dan pengelolaan manajemen.
2. Biaya dosen non ASN, mencakup gaji dan tunjangan, tunjangan jabatan akademik, tunjangan profesi, tunjangan kehormatan, uang makan dan/atau honorarium sesuai dengan penugasan dari pemimpin IPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Biaya tenaga kependidikan, mencakup gaji dan tunjangan, uang makan dan/atau tunjangan kinerja.
4. Biaya Administrasi dan Umum, terdiri dari: Biaya Penyusutan dan pemakaian persediaan.

Transaksi yang menjadi jenis beban IPB meliputi, yaitu:

a. Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan beban yang timbul dari kompensasi pemanfaatan pegawai berupa gaji dan tunjangan.

b. Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa merupakan beban sehubungan dengan perolehan dan/atau pemanfaatan barang konsumsi dan ekstrakomptabel dan perolehan dan/atau pemanfaatan jasa dalam rangka mendukung kegiatan operasional IPB.

c. Beban Persediaan

Beban persediaan merupakan beban sehubungan dengan pemakaian barang perlengkapan dan persediaan.

d. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan aset dan amortisasi merupakan beban sehubungan dengan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, terjadi pada saat penurunan nilai aset akibat penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Beban penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Khusus untuk Aset Tidak Berwujud (ATB), penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa ini dikenal dengan istilah Beban Amortisasi.

1.3. Pengakuan

- a. Beban diakui dalam laporan penghasilan komprehensif jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau kenaikan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal.
- b. Beban diakui dalam laporan penghasilan komprehensif atas dasar hubungan langsung antara beban yang timbul dan pos pendapatan tertentu yang diperoleh.
- c. Beban diakui dalam laporan penghasilan komprehensif atas dasar prosedur alokasi yang rasional dan sistematis.
- d. Beban segera diakui dalam laporan penghasilan komprehensif apabila pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa depan atau kalau sepanjang manfaat ekonomi masa depan tidak memenuhi syarat, atau tidak lagi memenuhi syarat untuk diakui dalam laporan posisi keuangan sebagai aset.
- e. Beban diakui dalam laporan penghasilan komprehensif pada saat timbul kewajiban.

- f. Kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap dan aset tak berwujud dimasukkan dalam laporan penghasilan komprehensif ketika aset tersebut dihentikan pengakuannya.

1.4. Pengukuran

- a. Beban diukur sejumlah nilai wajar yang dibayarkan atau ditagihkan untuk memperoleh barang atau jasa.
- b. Beban penyusutan dan amortisasi diukur sejumlah tersusutkan dari suatu aset dialokasikan secara sistematis sepanjang umur manfaatnya.
- c. Kerugian diukur sesuai dengan karakteristik transaksinya sebagai berikut:
 - 1. Jika kerugian timbul karena penghentian aset maka pengukuran jumlah kerugian ditentukan sebagai selisih antara hasil neto pelepasan (jika ada) dan jumlah tercatat asset; dan
 - 2. Jika kerugian timbul karena penurunan aset maka pengukuran jumlah kerugian ditentukan jika dan hanya jika jumlah terpulihkan aset lebih kecil dari jumlah tercatatnya maka jumlah tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan.

1.5. Penyajian dan Pengungkapan

- a. Beban disajikan pada laporan penghasilan komprehensif dalam jumlah bruto dengan menggunakan klasifikasi menurut fungsinya.
- b. Beban disajikan dalam laporan penghasilan komprehensif sebagai pengurang ekuitas.
- c. Klasifikasi beban menurut sifat diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
- d. IPB mengungkapkan kebijakan akuntansi dan metode yang digunakan dalam pengakuan beban.
- e. IPB mengungkapkan sifat dari hubungan dengan pihak-pihak berelasi serta informasi mengenai transaksi dan saldo, termasuk komitmen, yang diperlukan untuk memahami potensi dampak hubungan tersebut dalam laporan keuangan.

PAK 20. PAJAK

1.1. Definisi

Pungutan wajib yang dibayar kepada negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum tanpa menerima balas jasa secara langsung.

1.2. Jenis-Jenis Pajak

- a. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri.
- b. Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, terdiri dari:
 1. Uang Muka (Prepaid) PPh Pasal 23; dan
 2. Utang PPh Pasal 23.
- c. Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak Luar Negeri dari Indonesia selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.
- d. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atau disebut juga PPh final adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final.
- e. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.
 1. PPN masukan
 2. Utang PPN
- f. Uang muka pajak adalah potongan pajak PPh pasal 23 atas penerimaan kas dari penyerahan jasa.
- g. Pajak Penghasilan Badan adalah pajak negara yang dikenakan pada setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh Wajib

Pajak dari suatu badan usaha, baik berasal dari dalam maupun luar negeri.

- h. Aset Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Asset*) adalah jumlah Pajak Penghasilan (PPH) yang dapat dipulihkan pada periode masa depan akibat adanya akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, dan akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan.
- i. Kewajiban Pajak Tangguhan (*Deferred Tax Liabilities*) adalah Jumlah Pajak Penghasilan yang terutang untuk periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer kena pajak.

1.3. Pengakuan

a. Utang Pajak

Utang pajak atas pembelian barang atau jasa diakui saat terjadinya transaksi dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Utang pajak PPh 21 diakui pada saat terjadinya pembayaran honorarium/insentif dan pembayaran sejenis lainnya kepada orang pribadi. Besaran tarif pajak menggunakan tarif pajak progresif sesuai Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan;
2. Utang PPh 23 diakui pada saat terjadinya pemanfaatan jasa dari pihak ke tiga.
3. Uang muka PPh 23 diakui pada saat penerimaan dana dari mitra kerjasama.
4. Utang PPh Pasal 26 diakui pada saat terjadinya transaksi pemanfaatan jasa luar negeri.
5. Utang PPh Pasal 4 ayat 2 diakui pada saat terjadinya transaksi pemanfaatan jasa final dari pihak ketiga.
6. Utang PPN diakui pada saat terjadi penyerahan jasa kena pajak kepada mitra. Jika penerimaan dana diterima sebelum invoice diserahkan ke mitra maka PPN terutang sejak diterimanya dana tersebut.

b. Uang Muka PPh 23

Uang muka PPh 23 diakui pada saat penerimaan pembayaran oleh pemberi kerja. Uang muka ini akan menjadi pengurang atau kredit pajak badan tahun yang bersangkutan.

c. Uang Muka PPN (PPN Masukan)

Uang muka PPN diakui pada saat terjadi pembayaran tagihan kepada pihak ketiga dengan menyertakan faktur pajak masukan. Uang muka akan menjadi pengurang pembayaran PPN atas pajak keluaran yang dilakukan oleh IPB. Faktur pajak masukan yang diakui adalah faktur yang telah terverifikasi validitasnya.

d. Pajak Kini

Jumlah pajak kini diakui pada saat akhir tahun setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal untuk menyesuaikan laba komersial. Jumlah terutang Pajak Penghasilan Badan atas sisa lebih akan ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan dalam jangka 4 tahun.

f. Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui pada saat laba akuntansi lebih kecil daripada laba pajak.

g. Kewajiban pajak tangguhan

Kewajiban pajak tangguhan diakui pada saat laba akuntansi lebih besar daripada laba pajak.

1.4. Pengukuran

Utang Pajak diukur sesuai dengan jenis pajak sebagai berikut:

- a. Utang PPh 21 diukur dan dicatat sebesar jumlah yang harus dipotong oleh insitusi (progresif) kepada wajib pajak pribadi dan harus disetor ke kas negara. Pembayaran ke kas negara dilakukan sesuai dengan masa pajak terutang dan dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- b. Utang PPh 23 diukur dan dicatat sebesar jumlah yang harus dipotong oleh institusi kepada wajib pajak dan harus disetor ke kas negara. Pembayaran ke kas negara dilakukan sesuai dengan masa pajak terutang dan dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

- c. Utang PPh 26 diukur dan dicatat sebesar jumlah yang harus dipotong oleh institusi kepada wajib pajak Luar Negeri dan harus disetor ke kas negara.
- d. Utang PPh pasal 4 ayat 2 diukur dan dicatat sebesar jumlah yang harus dipotong oleh institusi kepada wajib pajak dan harus disetor ke kas negara. Pembayaran ke kas negara dilakukan sesuai dengan masa pajak terutang dan dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- e. Utang PPN diukur dan dicatat sebesar jumlah yang harus dilaporkan oleh institusi kepada wajib pajak dan harus disetor ke kas negara. Pembayaran ke kas negara dilakukan sesuai dengan masa pajak terutang dan dibayarkan paling lambat akhir bulan berikutnya.
- f. Uang Muka PPh 23 diukur sebesar jumlah yang dipotong oleh mitra terhadap pembayaran atas penyerahan jasa oleh IPB. Pencatatan uang muka dilakukan pada saat penerimaan dana dari pihak ketiga (mitra).

1.5. Penyajian dan Pengungkapan

- a. Utang Pajak disajikan dalam kelompok utang lancar.
- b. Penghapusan Uang Muka PPh 23 dilakukan atas pada saat pelaporan SPT Tahunan Badan dengan mengkredit Uang Muka PPH 23 dan Beban Pajak Kini di posisi Debet.
- c. Hal yang harus diungkapkan adalah kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam menyajikan utang pajak termasuk kebijakan pemungutan dan pemotongan pajak, penyeteran, dan pelaporannya.
- d. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui menggunakan metode liabilitas atas konsekuensi pajak pada masa mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan.
- e. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa depan.

- f. Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir setiap periode pelaporan dan diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan tersebut.
- g. Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada usaha tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.
- h. Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus dalam laporan posisi keuangan, kecuali aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda, sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

PAK 21. AKUNTANSI KONSOLIDASIAN

Konsolidasi Laporan Keuangan entitas dilakukan, jika entitas memiliki penyertaan pada anak perusahaan dengan jumlah penyertaan lebih dari 50 (lima puluh) persen atau kurang dari 50 (lima puluh) persen tetapi memiliki pengaruh kendali yang signifikan (harus dapat dibuktikan terlebih dahulu) maka entitas membuat laporan keuangan konsolidasi serta mencatat penyertaan pada anak perusahaan dengan menggunakan metode ekuitas.

1.1. Definisi

- a. Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan dari suatu grup entitas yang disajikan sebagai satu kesatuan ekonomi.
- b. Anak perusahaan adalah perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan lain (yang disebut entitas induk).
- c. Entitas Induk adalah perusahaan yang memiliki satu atau lebih anak perusahaan.
- d. Pengendalian adalah kemampuan untuk mengatur kebijakan finansial dan operasional dari suatu perusahaan untuk mendapatkan manfaat dari kegiatan perusahaan tersebut.

- e. Hak minoritas adalah bagian hasil usaha dan bagian aset neto dari anak perusahaan yang tidak dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh induk perusahaan.

Laporan keuangan tidak dikonsolidasikan apabila:

- a. Pengendalian dimaksudkan untuk sementara karena saham anak perusahaan dibeli dengan tujuan untuk dijual atau dialihkan dalam jangka pendek.
- b. Anak perusahaan dibatasi oleh suatu refleksi jangka panjang sehingga mempengaruhi secara signifikan kemampuannya dalam mentransfer dana kepada induk perusahaan. Anak perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang berbeda dengan kegiatan usaha lainnya dalam kelompok perusahaan tersebut, harus tetap dikonsolidasikan. Dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasi harus diungkapkan kegiatan usaha khusus dari anak perusahaan tersebut.

1.2. Prosedur konsolidasi

Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi, laporan keuangan induk perusahaan dan anak perusahaan digabungkan satu per satu dengan menjumlahkan unsur-unsur sejenis aset, kewajiban (liabilitas), pendapatan dan beban.

Agar laporan keuangan konsolidasi dapat menyajikan informasi keuangan dari kelompok entitas tersebut sebagai satu kesatuan ekonomi, maka perlu dilakukan langkah-langkah berikut:

- a. Saldo nilai tercatat (*carrying amount*) penyertaan induk perusahaan pada masing-masing anak perusahaan dieliminasi dengan ekuitas anak perusahaan yang menjadi bagian induk perusahaan.
- b. Saldo antar perusahaan dan transaksi antar perusahaan dalam kelompok perusahaan tersebut, termasuk penjualan, beban dan dividen harus dieliminasi seluruhnya.
- c. Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi, yang berasal dari transaksi antar perusahaan harus dieliminasi.
- d. Kepentingan non pengendali dalam laba bersih disajikan sebagai pengurang laba bersih konsolidasi untuk mendapatkan jumlah laba bersih yang menjadi hak pemegang saham induk perusahaan.

e. Kepentingan non pengendali dalam aset neto disajikan tersendiri dalam neraca konsolidasi, di antara ekuitas dan kewajiban (liabilitas).

Hak minoritas dalam aset neto terdiri dari:

- 1) Suatu jumlah pada saat terjadinya penggabungan usaha, yang dihitung dengan cara yang ditentukan dalam PSAK 22 tentang akuntansi penggabungan usaha; dan
- 2) Bagian pemegang saham minoritas atas perubahan ekuitas yang terjadi setelah tanggal penggabungan usaha.

Laporan keuangan induk perusahaan dan anak perusahaan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi lazimnya adalah laporan keuangan dengan tanggal pelaporan yang sama. Apabila ternyata tanggal pelaporannya berbeda, anak perusahaan biasanya menyusun laporan keuangan dengan tanggal pelaporan yang sama dengan induk perusahaan. Apabila penyesuaian tanggal tersebut tidak dapat dilakukan, maka laporan keuangan dengan tanggal pelaporan yang berbeda tersebut dapat digunakan untuk tujuan konsolidasi sepanjang perbedaan tanggal pelaporan tersebut tidak lebih dari 3 (tiga) bulan. Sesuai dengan asas konsistensi, baik jangka waktu periode laporan maupun perbedaan dalam tanggal pelaporan harus selalu sama dari waktu ke waktu.

Laporan keuangan konsolidasi disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk peristiwa dan transaksi sejenis dalam kondisi yang sama. Apabila suatu anak perusahaan menggunakan kebijakan akuntansi yang berbeda dari kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasi, maka dilakukan penyesuaian yang diperlukan terhadap laporan keuangan anak perusahaan tersebut. Apabila penyesuaian tersebut tidak dapat dilakukan, maka fakta tersebut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasi, beserta proporsi unsur tersebut terhadap unsur sejenis dalam laporan keuangan konsolidasi.

PAK 22. TRANSAKSI ANTAR UNIT

1.1 Definisi

Transaksi antar-unit merupakan transaksi pendapatan dan belanja yang dilakukan oleh unit kerja kepada unit kerja lainnya yang memiliki konektivitas dalam pelaksanaan kegiatan yang sumber dananya bisa dari Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri, Dana Masyarakat maupun kerja sama.

Transaksi antar unit merupakan transaksi antar unit kerja di lingkungan IPB. Transaksi tersebut terjadi adanya pengeluaran beban dan penerimaan di unit kerja. Perlakuan akuntansi akan mengeliminasi antara pendapatan dan biaya atas transaksi antar unit.

1.2 Pengakuan

- a. Pendapatan transaksi antar unit diakui pada saat transfer barang maupun jasa dari unit kerja satu ke unit kerja yang lainnya dilingkungan IPB.
- b. Belanja transaksi antar unit diakui sebesar nilai jasa atau barang sesuai tagihan (invoice) yang diterbitkan oleh unit kerja pemberi jasa.
- c. Eliminasi transaksi antar unit dilakukan secara periodik.

1.3 Pengukuran

Transaksi Antar Unit diukur:

- a. Pendapatan transaksi antar unit sebesar jumlah kas dan setara kas yang diterima dari pemberi jasa maupun barang unit kerja di IPB sebesar nilai invoice; dan
- b. Penerimaan diakui sebagai pendapatan, diukur pada saat diterima invoice dan dananya masuk ke rekening rektor sedangkan transaksi belanja diukur secara utuh sebesar invoice yang langsung diakui sebagai belanja sebesar jumlah tagihannya.

1.4 Penyajian dan Pengungkapan

- a. Transaksi antar unit disajikan dalam Laporan Penghasilan Komprehensif sebagai pendapatan tanpa pembatasan.

- b. Transaksi antar unit disajikan dalam Laporan Penghasilan Komprehensif sebagai belanja tanpa atau dengan pembatasan berdasarkan sumberdana dan klasifikasi pembatasan.
- c. huruf a dan b akan dieliminasi pada saat periode laporan keuangan.

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002